

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN
BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Disusun oleh:

MUHAMMAD ALFATH MAULIDZA

NIM. 180105117

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

2023 M/1444 H

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN
BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK
ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu
Hukum Tata negara (*Siyasah*)

Oleh:

MUHAMMAD ALFATH MAULIDZA

NIM. 180105117

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata negara (*Siyasah*)**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L

Zahlul Pasha Karim, S.Sy., M.H.

NIP.196607031993031003

NIP.199302262019031008

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI
SUPPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.I.

NIP. 196607031993031003.

Sekretaris,

Edi Yuherrmansyah, S.H.I., LL.M

NIP. 198401042011011009.

Penguji I,

H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP. 197307092002121002.

Penguji II,

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.

NIDN. 198604152020121007.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Alfath Maulidza
NIM : 180105117
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Praktik Perlindungan Hak Rasa Aman Bagi Suporter Persiraja Banda Aceh Dalam Prinsip Hak Asasi Manusia" menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A

Banda Aceh, 28 Juli 2023
Yang Menyatakan



(Muhammad Alfath Maulidza)

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Alfath Maulidza/180105117
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Praktik Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman Bagi Suporter Persiraja Banda Aceh dalam Prinsip Hak Asasi Manusia
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2023
Tebal Skripsi : 102 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr., Ridwan Nurdin, M.C.L.
Pembimbing II : Zahlul Pasha Karim, S.Sy, M.H.
Kata Kunci : *Perlindungan hukum, hak rasa aman suporter, hak asasi manusia*

Suporter merupakan salah satu dari subjek hukum, maka suporter memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. Salah satu hak asasi yang fundamental bagi suporter adalah hak rasa aman. Hak rasa aman bagi suporter meliputi kebebasan berekspresi, berserikat, pemenuhan saranan keamanan dan keselamatan, serta perlindungan hukum. Negara dan PSSI selaku otoritas sepakbola Indonesia berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak rasa aman bagi suporter ketika hendak mendukung tim kesayangannya. Namun, perlindungan hak rasa aman bagi suporter masih menjadi masalah dengan terjadinya tragedi Kanjuruhan, dan khususnya insiden pada pertandingan Persiraja Banda Aceh melawan PSMS Medan. Hal ini membuktikan adanya ketidaksinambungan dari pihak-pihak otoritas dalam pelaku sepakbola dalam menjamin hak rasa aman suporter. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman khususnya bagi suporter Persiraja Banda Aceh dan meninjau apakah implementasi hak asasi manusia sudah terpenuhi dalam praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi lapangan. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara peninjauan peraturan perundang-undangan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik yang dilakukan terhadap hak rasa aman bagi suporter belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan buruknya struktur tanggung jawab dan komunikasi oleh pihak yang berotoritas dalam sepakbola. Adapun dalam implementasi prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan hak rasa aman terpenuhi sebagian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah *Subhaanahu Wa Ta'aalaa* yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul, **“Praktik Perlindungan Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh dalam Prinsip Hak Asasi Manusia”**.

Dalam penulisan karya ilmiah ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.A sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta jajarannya atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
2. Pak Edi Yuhermansyah, S.H, LL.M selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), serta jajarannya yang telah membantuk dalam administrasi pada skripsi ini.
3. Pak Husni A.Jalil, M.A selaku Penasehat Akademik, Pak Nyak Fadlullah, M.H. selaku Dosen Metodologi Penelitian, dan Pak Ihdi Karim Makinara, M.H selaku Dosen Metode Penelitian Hukum yang telah memberikan ilmu dan arahan terhadap penelitian ini.
4. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L, selaku pembimbing I dan Pak Zahlul Pasha Karim, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ucapan cinta dan terimakasih kepada Ayahanda Ir.Saifullah dan Ibunda Elfiana, M.T, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan berupa moril dan materill serta motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada adik-adik yaitu Alfi dan Althaaf yang telah mendukung dan memberikan perhatiannya.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan (Akhyar, Safri, Handri, Rais, Sharyulis, Doni, Chairil, Alhadid), serta teman-teman karib SMA (Ghassan, Adam, Affan, Azriel, Rifqi, Toy, Pojan) yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Om Dedy I'm Hetro, Pak Subhan M.T, Pak Ridwan Salam, dan Pak Joni Asmara, Rifqi, Pak Khaidir, Pak Iqbal SKULL yang telah memudahkan sebagai narasumber dalam skripsi ini.
8. Para teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry.

Dalam penulisan Skripsi terdapat banyak sekali kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT memohon ampun dan ridho-Nya. Harapannya skripsi ini mampu berguna bagi siapapun yang hendak membacanya.

Banda Aceh, 31 Juli 2023
Penulis

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
َـِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

--	--	--

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan alif ataya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dhammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الطفال روضة = Raudah al-atfāl / raudatul atfāl

المنورة المدينة = Al-Madīnatul Munawwarah


طلحة = Ṭalḥah

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	SKULL Persiraja Banda Aceh.....	41
Gambar 2	Asprov PSSI Aceh.....	42
Gambar 3	Sanitasi Stadion Haji Dimurtala.....	44
Gambar 4	Sanitasi Stadion Haji Dimurtala.....	44
Gambar 5	Akses Jalan Stadion Haji Dimurtala.....	45
Gambar 6	Akses Pintu Utama Stadion.....	45
Gambar 7	Akses Menuju Tribun Stadion Haji Dimurtala.....	46
Gambar 8	Kursi Tribun Stadion Haji Dimurtala.....	46
Gambar 9	Tribun Penonton Stadion Haji Dimurtala.....	46
Gambar 10	Wawancara Bersama Asprov PSSI Aceh.....	101
Gambar 11	Wawancara dengan Ridwan Salam.....	101
Gambar 12	Wawancara dengan Subhan.....	101
Gambar 13	Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan.....	102



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing.....	62
Lampiran 2	Surat Kesiadaan Narasumber.....	63
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	83
Lampiran 5	Verbatim Wawancara.....	84
Lampiran 6	Surat Penelitian.....	100
Lampiran 7	Bukti Wawancara.....	101



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANS LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER SEPAKBOLA.....	20
A. Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia.....	20
1. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia.....	20
2. Definisi Hak Asasi Manusia.....	23
3. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	26
4. Prinsip Hak Asasi Manusia.....	29
B. Hak Rasa Aman Bagi Suporter Sepakbola.....	31
C. Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman bagi Suporter Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	33
1. Konsep Perlindungan Hukum.....	33
2. Perlindungan Hak Rasa Aman bagi Suporter dalam Peraturan Perundang-undangan.....	34

BAB TIGA PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN HAK RASA AMAN BAGI SUPPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH.....	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
B. Praktik Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.....	43
C. Pemenuhan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Praktik Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja	53
D. Tinjauan <i>Ad-Dharuriyatul Khams</i> dalam Hak Rasa Aman Bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.....	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan suatu olahraga yang sangat diminati di seluruh penjuru dunia. Sepakbola bukan hanya sekedar olahraga biasa tetapi juga mampu menjadi pusat perekonomian suatu tempat tertentu dikarenakan sudah menjadi sebuah industri. Dalam dunia persepakbolaan, tentunya terdapat beberapa subjek penting dari hal tersebut seperti pelaku bisnis, *owner* tim sepakbola, pemain sepakbola, wasit, suporter, federasi, pemerintah serta hal-hal lainnya yang menjadi pelaku dalam dunia persepakbolaan. Namun, dunia sepakbola tidak akan berkembang secara masif jika tidak terlepas dari adanya peran suporter dengan berbagai latar belakang yang bersatu mendukung tim kesebelasan yang dicintainya. Seseorang tidak akan beranjak dari layar kaca ketika tim favoritnya sedang ditayangkan dan juga bagi mereka yang menikmati tontonan sepakbola secara langsung di dalam stadion.

Suporter merupakan aset berharga bagi suatu tim jika bisa dikelola dengan baik. Suporter sepakbola adalah perkumpulan sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama adakalanya tidak saling mengenal dan memiliki sifat yang rentan terhadap dorongan yang datang dari luar yang mendukung sebuah klub sepakbola.¹ Suporter juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat suatu pertandingan sepakbola.² Dalam tradisi sepakbola dunia suporter merupakan elemen penting

¹ Dewi Suci Kusumawati dkk, “Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola”, jurnal fakultas hukum sebelas maret, Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2013 diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/32328/21504>, pada tanggal 24 April 2023.

² Kartika Widya Utama, “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara”, Jurnal penelitian Vol 51 No. 4 Oktober 2022, diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>, pada tanggal 27 April 2023.

dalam berkembangnya industri sepakbola. Sebagai contoh dalam persepakbolaan di Jerman, *Bundesliga* menerapkan kepemilikan klub dengan sistem 50+1 dengan *owner* klub memiliki saham mayoritas dan suporter fanatik klub memiliki saham sebagiannya. Hal ini dilakukan agar klub dan suporter bisa bekerja sama dalam mengelola klub. Dikarenakan suporter merupakan bagian dari subjek hukum, maka suporter memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. Hak asasi yang fundamental bagi suporter adalah hak merasa aman dan nyaman dalam menonton, menyuarakan hal-hal tertentu, serta mendukung klub yang dibelanya saat dalam stadion. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum modern ialah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon diartikan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subjek hukum yang berdasarkan suatu ketentuan hukum.³ Adapun menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran atau fisik dari gangguan dan ancaman sesuai dengan hak asasi manusia.⁴ Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah upaya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam sebuah masyarakat dengan cara mengatur berbagai kepentingannya.⁵ Dapat disimpulkan dalam sistem negara hukum modern perlindungan hukum bagi hak asasi manusia menjadi hal mendasar dan fundamental bagi negara demi mencapai tujuan dan cita-cita sebagai negara hukum yang berprinsip dengan keadilan, kesejahteraan, dan berperikemanusiaan.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (PT Bina Ilmu : Surabaya, 1987), hlm 2.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 1998), hlm 40.

⁵ Kutipan didapatkan melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2> , diakses pada 29 April 2023.

Adapun hak asasi manusia dalam beberapa istilah bahasa hak asasi manusia merupakan terjemahan dari bahasa Prancis *droits de l'homme* yang berarti hak manusia, dalam bahasa Inggris disebut *human rights* dan bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten*.⁶ Secara filosofis, hak asasi manusia merupakan suatu kebebasan yang berbasis atas penghormatan kebebasan individu yang menjadi akhir apabila memasuki wilayah kebebasan individu lainnya.⁷ Menurut Jack Donnelly, yang dimaksudkan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia melekat sejak manusia itu lahir berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang tidak diberikan oleh siapapun, tidak dapat dicabut dan berhak untuk dilindungi.⁸ Adapun D.F Schelten mengemukakan HAM adalah hak yang didapat oleh manusia sebagai konsekuensi dilahirkannya sebagai manusia serta harus dibedakan antara frasa hak asasi yang berasal dari kata *Mensen Rechten* dan frasa hak dasar yang berasal dari kata *Grond Rechten*.⁹

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *natural rights theory* yang bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).¹⁰ Teori hak kodrati berasal dari zaman Yunani kuno beraliran filsafat Stoika yang diabadikan dalam tulisan oleh Santo Thomas Aquinas yang dijelaskan secara detail oleh John Locke. John Locke mengemukakan sebuah pemikiran bahwa setiap individu telah dikaruniai oleh alam dengan hak yang melekat atas hidup (*life*), kebebasan (*Liberty*) dan kepemilikan (*Property*) yang merupakan miliknya sendiri yang tidak dapat

⁶ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 1. Diakses melalui <https://books.google.co.id/>.

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), hlm 15.

⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University : London, 2003), hlm 7.

⁹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), hlm 16.

¹⁰ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 12.

dicabut, atau dirusak oleh negara.¹¹ Definisi yang telah diuraikan merupakan definisi yang menitik beratkan pada perspektif asal muasal dari HAM. Definisi secara normatif terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang dirumuskan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²

Adapun dalam konsep Islam, hak asasi manusia dikenal dengan *Haqq al-Insaani ad-Dharuuri* yang terdiri atas tiga kata yaitu *Haqq* (hak) yang bermakna milik, kepunyaan, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh, *Al-Insan* (Manusia) yang bermakna makhluk yang berakal budi, serta *ad-Dharuuri* (Primair) yang bermakna sesuatu yang sangat dibutuhkan, serta menolak bahaya.¹³ Berdasarkan hal tersebut, Abu a'laa Al-Maududy merumuskan hak asasi manusia dalam konsep Islam adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah *Subhaanahu Wa ta'la* kepada setiap umat manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun kecuali dengan ketentuan Allah, yang bersifat kekal, abadi, dan permanen.¹⁴ Dalam Islam, hak asasi manusia dikaitkan dengan *ad-dharuriyatul khams* yang meliputi *hifzhuddin* (pemeliharaan agama), *hifzhunnafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzhunnasl* (pemeliharaan keturunan), *hifzhul aqli* (pemeliharaan akal pikiran), *hifzhul maal* (pemeliharaan harta),¹⁵

Dalam perspektif negara modern, hubungan antara hukum dan hak asasi manusia sangat berkaitan. Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi dalam

¹¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 12.

¹² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), hlm 17.

¹³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Prenada Media: Jakarta, 2019), hlm 115.

¹⁴ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan : Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (ICCE UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2003), hlm 219.

¹⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Prenada Media: Jakarta, 2019), hlm 116.

sebuah tatanan negara. Kedudukan tersebutlah yang membuat posisinya sebagai alat untuk mewujudkan ide tentang keadilan kemanusiaan. Dalam mewujudkan keadilan bagi kemanusiaanlah titik temu antara hukum dan hak asasi manusia.¹⁶ Mansyur Effendy menjelaskan bahwa apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang merupakan pengawal dalam perwujudan keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut hanya akan menjadi alat untuk penguasa membuat penyalahgunaan dalam kekuasaannya.¹⁷ Namun sebaliknya, apabila hak asasi manusia tidak didasarkan pada suatu hukum yang jelas dari sebuah negara, maka hanya akan menjadi ide saja dan tidak dapat direalisasikan.

Atas dasar itulah nilai dan prinsip yang tergantung dalam hak asasi manusia menjadi norma dasar dari hukum negara sebagai *Grondnorm* (norma dasar) dalam tatanan negara yang kemudian diturunkan secara hierarki norma-normanya dalam bentuk perundang-undangan.¹⁸ Berdasarkan penuturan antara perlindungan hukum dan hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan definisi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki manusia yang berdasarkan martabatnya sebagai manusia dengan suatu bentuk ketentuan hukum positif oleh suatu negara.

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia bagi suporter tersirat tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) sebagai dasar untuk melindungi hak asasi mereka. Hal ini dikarenakan suatu basis suporter bisa mencapai ribuan hingga jutaan orang sehingga adanya perlindungan terhadap mereka menjadi sebuah keharusan. Dengan demikian, negara wajib memberikan

¹⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), hlm 18.

¹⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), hlm 19.

¹⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), hlm 18.

perlindungan terhadap hak asasi mereka dalam suatu tatanan perundang-undangan yang jelas dan sesuai dengan nilai dan prinsip hak asasi manusia. Dasar hukum perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang dijelaskan pengaturan lanjutan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Adapun hak asasi yang berhubungan dengan hak merasa aman dalam UU HAM ialah hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman.¹⁹

Hak asasi manusia yang tercantum di dalam UU HAM mengikuti pokok-pokok yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Adapun hak asasi yang berhubungan hak merasa aman yang tercantum dalam deklarasi DUHAM ialah hak untuk hidup, hak bebas dari perlakuan tidak manusiawi, hak kebebasan dan keamanan, hak bebas berpendapat dan berekspresi, hak persamaan hukum dan hak untuk berkumpul dan berserikat.²⁰

Hak asasi yang fundamental bagi suporter adalah hak merasa aman dan nyaman dalam menonton, menyuarakan hal-hal tertentu, serta mendukung klub yang dibelanya saat didalam stadion. Dalam sepakbola Indonesia, pihak yang menjadi tanggung jawab utama dalam menjamin hak atas rasa aman bagi suporter dalam menonton pertandingan adalah negara itu sendiri dan PSSI selaku federasi sepakbola Indonesia yang berada dibawah FIFA. PSSI adalah suatu federasi yang bekerja dalam bidang sepakbola yang bertugas untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan visi-misi dari FIFA selaku induk federasi sepakbola Internasional. Dikarenakan PSSI merupakan perpanjangan tangan FIFA dalam mengatur sepakbola di Indonesia maka suatu asas yang tertuang dalam statuta FIFA adanya prinsip *lex sportiva* yang bermakna pemerintah maupun hal yang lainnya tidak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Dikutip dari <https://isansiabil.wordpress.com/2011/02/15/ham-danuniversal-declaration-of-human-rights/> , Pada tanggal 24 April 2023.

dapat mengintervensi apapun kegiatan sepakbola. Dengan demikian, PSSI bukan merupakan lembaga negara sehingga PSSI tidak bertanggung jawab kepada negara melainkan pertanggung jawaban langsung dengan FIFA.

PSSI telah mengatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan dan Keamanan PSSI pada tahun 2021 yang berupaya untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi suporter sepakbola saat mendukung klubnya di stadion sepakbola. Dalam bab III regulasi keselamatan dan keamanan, PSSI mengatur rencana keselamatan dan keamanan agar prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan pertandingan sepakbola memastikan bahwa asas keselamatan dan keamanan suporter merupakan hal yang sangat fundamental dan memenuhi prinsip hak asasi manusia. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan dan Keamanan PSSI dalam *Safety and Security* merupakan hal-hal yang pokok mengenai regulasi keselamatan dan keamanan yaitu memastikan bahwa kebijakan keselamatan penonton sudah dijalankan, perencanaan kontingensi stadion sudah ditulis dan sudah mendapatkan izin, mengkoordinasikan prosedur stadion bagi semua penonton jika terjadi hal-hal darurat.²¹

Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) menjamin perlindungan hukum dan menjamin hak-hak bagi suporter. Dalam Pasal 54 ayat (5) dan Pasal 55 ayat (5) jaminan hak-hak suporter dan penonton meliputi mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi, memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk, dan mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan, mendapatkan perlindungan hukum dalam maupun diluar pertandingan, mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter yang menaunginya, mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak untuk memberikan dukungan langsung atau tidak langsung

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan dan Keamanan PSSI, diakses melalui <https://www.slideshare.net/CIkumparan/regulasi-keselamatan-dan-keamanan-pssi-2021pdf> pada 29 April 2023.

baik di dalam maupun di luar pertandingan.²² Praktik perlindungan terhadap hak asasi suporter semestinya dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur oleh federasi, pemerintah, dan klub sepakbola. Namun seringkali hak-hak asasinya sebagai suporter terabaikan.

Sebagai contoh baru-baru ini pada tanggal 1 Oktober 2022, telah terjadi sebuah tragedi yang sangat mengerikan dalam dunia persepakbolaan Indonesia tepatnya di stadion Kanjuruhan Malang dalam pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Tragedi tersebut memakan korban ratusan jiwa akibat dari adanya ketidaksesuaian dalam penerapan regulasi keselamatan dan keamanan stadion dalam menjamin keselamatan suporter yang membuat keadaan *chaos*.²³ Kejadian lain juga terjadi pada tanggal 22 september 2022, adanya kisruh di pertandingan Persiraja Banda Aceh melawan PSMS Medan dalam lanjutan Liga Divisi 2 lantaran ketidaksiapan panitia penyelenggaraan pertandingan sehingga menyebabkan lampu stadion mati yang menyebabkan marahnya suporter dengan perusakan terhadap fasilitas umum²⁴. Banyak pihak yang menuding suporter tidak berpendidikan dan disalahkan atas kejadian tersebut. Padahal suporter memiliki hak asasi tersendiri yang bertujuan untuk memenuhi hak atas rasa aman yang harus dilindungi. Dapat disimpulkan, adanya ketidaksinambungan antara pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan pada hak untuk merasa aman dalam menonton sepakbola di stadion.

Permasalahan tersebut merupakan contoh dari adanya ketidaksinambungan dalam mengelola dan mengawasi khususnya pertandingan

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>, pada tanggal 22-03-2023.

²³ Dikutip melalui <https://www.dw.com/id/kerusakan-kanjuruhan/a-63310801>, pada 25 Juni 2023.

²⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/06/lima-fakta-suporter-persiraja-bakar-stadion-h-dimurthala-hingga-kecewa-tiket-mahal>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

sepakbola yang berimbas kepada suporter klub tersebut. Dengan demikian, permasalahan tersebut menjadi landasan awal bagi penelitian bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter, dan tinjauan terhadap implementasi prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan hukum hak rasa aman bagi suporter sehingga peneliti memfokuskan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh dalam Prinsip Hak Asasi Manusia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum hak rasa aman bagi suporter Persiraja Banda Aceh ?
2. Bagaimana implementasi prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan hukum hak rasa aman bagi suporter Persiraja ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum hak merasa aman terhadap suporter sepakbola khususnya suporter Persiraja Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip HAM yang diimplementasikan dalam perlindungan hukum hak merasa aman bagi suporter Persiraja Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak

asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subjek hukum yang berdasarkan suatu ketentuan hukum.²⁵

2. Suporter Sepak Bola

Suporter sepakbola adalah perkumpulan sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama adakalanya tidak saling mengenal dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus yang datang dari luar yang mendukung sebuah klub sepakbola.²⁶ Dapat disimpulkan suporter merupakan suatu kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat pertandingan sepakbola.

3. Hak Asasi Manusia

Menurut Jack Donnely hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia melekat sejak manusia itu lahir berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang tidak diberikan oleh siapapun, tidak dapat dicabut dan berhak untuk dilindungi.²⁷

4. Hak Merasa Aman

Hak merasa aman adalah hak yang dilindungi dalam UUD 1945 dan UU HAM. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi aman ialah terbebas dari bahaya yang mengancam jiwa, terlindung, dan tidak mengandung resiko.²⁸ Dapat disimpulkan, hak atas rasa aman adalah sebuah hak asasi yang memungkinkan seseorang terbebas dari bahaya yang mengancam jiwanya, dan terlindungi dari berbagai resiko.

²⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 198), hlm 40.

²⁶ Dewi Suci Kusumawati dkk, “*Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola*”, jurnal fakultas hukum sebelas maret, Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2013 diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/32328/21504>, pada tanggal 24 April 2023.

²⁷ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University : London, 2003), hlm 7.

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aman>

E. Kajian Pustaka

Adapun rujukan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbedaan objek penelitian yaitu :

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Muchamad Arif Agung Nugroho yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Suporter Sepak Bola Bertiket yang Ditolak Masuk Stadion”, permasalahan penelitian ini mengacu terhadap kasus penolakan terhadap supporter sepakbola ke dalam stadion padahal mereka memiliki tiket yang resmi yang tidak ada pertanggung jawaban dari pihak-pihak terkait sehingga mengkaji bagaimana perlindungan konsumen terhadap hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah di dalam hukum positif terdapat dua aspek perlindungan hukum, yaitu dalam aspek pidana dan aspek perdata. Dalam aspek pidana, supporter bisa menuntut secara pidana dengan dasar Pasal 62 ayat {1} UU Perlindungan Konsumen, sedangkan dari aspek perdata supporter bisa mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum dalam menuntut ganti rugi..²⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini mengacu terhadap perlindungan konsumen terhadap tiket supporter, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengacu terhadap implementasi UU SKN dan regulasi PSSI tentang keselamatan dan keamanan supporter yang dikaji dalam prinsip hak asasi manusia.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Bintang Yudho Yuono yang berjudul “*Lex Sportiva* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sepakbola Indonesia”. Permasalahan penelitian adalah asas hukum *lex sportiva* merupakan asas hukum dalam dunia olahraga yang memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independent dalam setiap penyelesaian kasus hukum di dalam olahraga termasuk di Indonesia. Sebagai contoh kasus hukum ialah tindak pidana penganiayaan. Kasus tersebut menjadikannya dua ranah hukum yang

²⁹ M. Arif Agung Nugroho, “*Perlindungan Konsumen bagi Suporter Sepakbola Bertiket yang Ditolak Masuk Stadion*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 1 MEI 2019, diakses melalui <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/> pada tanggal 9 April 2023.

memiliki kompetensi dalam penegakan hukum yaitu hukum positif sebuah negara dan *Lex Sportiva* dalam dunia olahraga yang dikeluarkan oleh FIFA dan PSSI. Penelitian ini meneliti bagaimana hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam sepakbola Indonesia serta bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan tindak pidana dalam sepakbola Indonesia. Hasil penelitian ini hubungan antara hukum pidana dan *Lex Sportiva* yang dapat dikatakan sebagai hubungan simbiosis mutualisme karena adanya penguatan oleh hukum pidana, dan menjadikan Kode Disiplin PSSI sebagai perpanjangan tangan dari *Lex Sportiva* sebagai cara yang tepat dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola di Indonesia.³⁰ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini mengacu terhadap asas *Lex Sportiva* dan hubungannya dengan hukum pidana positif di Indonesia sedangkan penelitian yang akan diteliti mengacu terhadap implementasi UU SKN dan regulasi PSSI tentang keselamatan dan keamanan suporter yang dikaji dalam prinsip hak asasi manusia.

Ketiga, penelitian dalam bentuk thesis Ardy SH., MH yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Aparat dalam Pengamanan Suporter Sepakbola yang Mengakibatkan Kerusakan”. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan perlindungan dan upaya hukum terhadap aparat karena pada umumnya semua kejadian sepak bola lebih berfokus kepada suporter padahal yang menjadi korban adalah kedua belah pihak yaitu aparat dan suporter yang berlandaskan konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Polri, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ialah dalam proses melakukan pengamanan suporter sepakbola pihak aparat kepolisian pada dasarnya masih belum memiliki standar operasional prosedur yang spesifik yang dilindungi oleh

³⁰ Bintang Yudho Yoonno, “*Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sepakbola Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6753> pada 10 April 2023.

Undang-Undang. Sehingga dalam proses pengamanan suporter sepakbola kerap kali pihak polisi mengambil tindakan tindakan yang secara hukum masih belum memiliki payung hukum yang jelas dan seringkali aparat kepolisian menerima tindakan anarkis dari suporter sepakbola.³¹ Adapun perbedaannya ialah objek penelitian thesis ini membahas perlindungan hukum terhadap aparat sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap supporter sepakbola Persiraja.

Keempat, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Kartika Widya Utama dkk yang berjudul “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara”. Permasalahan dalam penelitian tersebut ialah prosedur penggunaan gas air mata dalam pengamanan suporter sepakbola di stadion dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan FIFA terkait keamanan dan keselamatan yang melarang penggunaan gas air mata sedangkan Polri memiliki prosedur tersendiri dalam upaya pengendalian massa. Hasil penelitian ini ialah adanya prosedur-prosedur yang tidak sesuai dengan *safety and security regulation* dalam standar FIFA yakni tentang pengamanan stadion sehingga terjadinya diskresi yang tidak sesuai dengan standar FIFA dalam menjalankan wewenang tersebut.³² Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian yang akan diteliti menitikberatkan bagaimana praktik perlindungan hak asasi manusia terhadap suporter Persiraja Banda Aceh.

Kelima, penelitian yang berjudul “Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola” yang ditulis oleh Dewi Suci Kusumawati dan Retno Wulandari Hariyadi dalam bentuk jurnal. Penelitian ini membahas bagaimana menangani tindakan kriminal yang dilakukan oleh suporter didalam peraturan

³¹Ardy, “*Perlindungan Hukum terhadap Aparat dalam Pengamanan Suporter Sepakbola yang Mengakibatkan Kerusuhan*”, Thesis ilmu Hukum yang diakses melalui <http://repository.uph.edu/54412/> pada 11 April 2023.

³² Kartika Widya Utama, “*Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*”, Jurnal penelitian Vol 51 No. 4 Oktober 2022, diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>, pada tanggal 27 April 2023.

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya peraturan khusus yang dilakukan oleh PSSI maupun pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut sehingga dibutuhkan suatu payung hukum yang tegas dalam menangani tindakan anarkis suporter sepakbola.³³ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah, penelitian yang akan diteliti akan fokus pada bagaimana praktik perlindungan hak asasi suporter dan menelitinya dalam prinsip hak asasi manusia.

Keenam, penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Asasi Mendirikan Rumah Ibadah” yang ditulis oleh Fakhurrrazi Purnama S.H., dalam bentuk skripsi. Permasalahan penelitian ini terkait dengan adanya penolakan pendirian rumah ibadah masjid taqwa Muhammadiyah oleh masyarakat setempat sehingga melanggar hak asasi dalam pendirian rumah ibadah dan bagaimana tanggung jawab pemerintah setempat terkait hal itu. Hasil penelitian pemerintah tidak menjalankan dengan baik terhadap pendirian rumah ibadah sehingga kasus belum diselesaikan sehingga hak asasi pendirian ibadah tidak berjalan seperti seharusnya.³⁴ Adapun perbedaannya dengan penelitian ini ialah terdapat pada objeknya. Adapun objek penelitian ini adalah hak asasi suporter sepakbola dan implementasinya.

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan“. Permasalahan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap suporter sepakbola setelah terjadinya tragedi kanjuruhan dari perspektif hak asasi manusia.³⁵ Hasil penelitian menunjukkan

³³ Dewi Suci Kusumawati dkk, “*Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter*”, Jurnal penelitian Vol. 2 No. 2 Mei 2013, diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Music/File%20Jurnal/Skripsi%202023/32328-78100-1-SM.pdf> pada tanggal 29 April 2023.

³⁴ Fakhurrrazi Purnama, “*Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Asasi mendirikan Rumah Ibadah*”, Penelitian Skripsi FSH UIN Ar-Raniry, diakses melalui <https://repository.uin.ar-raniry.ac.id> , pada tanggal 1 Mei 2023

³⁵ Suci Delyarahmi dan Abdhy Walid Siagian, “*Perlindungan Hukum Terhadap Suporter Sepakbola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi*

aparatus kepolisian perlu mengetahui bagaimana prosedur-prosedur dalam pengamanan pertandingan sepakbola sehingga perilaku yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia tidak terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap data yang bersifat sekunder dengan mempelajari dan mengkaji suatu asas-asas hukum atau suatu peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan dan literatur suatu perundang-undangan atau data sekunder belaka.³⁶ Adapun pendekatan studi lapangan adalah pendekatan yang melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data berupa fakta-fakta yang ada dilapangan.³⁷

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata secara terstruktur atau pernyataan bukan dengan angka-angka dan statistik.³⁸

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama penelitian yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Adapun

Kanjuruhan, Jurnal Penelitian Vol. 7, No. 1, April 2023, diakses melalui <https://www.researchgate.net> pada 23 Mei 2023.

³⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 39.

³⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 46.

³⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 15.

sumber data primer yang digunakan penulis ialah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI, prinsip dan teori hak asasi manusia.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber daya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap³⁹. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi lapangan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang objek penelitian, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data pelengkap untuk memperjelas sumber data primer dan sekunder. Adapun bahan data tersier yang akan digunakan ialah kamus hukum (*law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian dikarenakan tujuan penelitian adalah untuk mengumpul data. Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak

³⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 115-116

boleh keliru dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, berikut beberapa metode pengumpulan data :

1) Peninjauan Perundang-undangan

Peninjauan perundang-undangan dilakukan dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan yang berhubungan secara langsung terkait perlindungan hak asasi suporter sepakbola. Dalam hal ini objek tinjauannya ialah UUD 1945, UU SKN, UU HAM, serta Regulasi PSSI.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis yang didasarkan masalah penelitian⁴⁰. Adapun yang menjadi objek utama dalam wawancara ialah perwakilan Skull Kutaraja, suporter Persiraja, dan PSSI Aceh selaku otoritas provinsi dalam hal federasi. Dengan menggali informasi bagaimana praktik perlindungan hukum hak atas rasa aman bagi suporter yang berlandaskan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

3) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi untuk menyajikan suatu gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan peneliti.⁴¹ Adapun observasi yang dilakukan ialah di Stadion Haji Dimurtala Banda Aceh untuk membuktikan dan menjelaskan praktiknya dilapangan.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 54.

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 55.

4) Analisis

Pada tahap ini, data-data yang sudah didapatkan akan dianalisis dalam teori hak asasi manusia dengan menggali literatur-literatur tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada tahap ini, data yang sudah didapatkan dan diuji apakah prinsip-prinsip hak asasi manusia sudah terpenuhi.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data diketahui uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa di konfirmasi oleh orang lain.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis⁴². Dalam penelitian ini metode berfikir yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif ialah metode yang menguraikan hasil penelitian pada suatu hipotesis permasalahan dengan cara menceritakan atau memberitakan melalui bentuk tulisan. Data yang sudah didapatkan dan akan dianalisis melalui proses penyaringan yang harus berdasarkan permasalahan penelitian. Adapun data yang diperoleh akan dirumuskan dalam hasil penelitian tentang bagaimana praktik yang terjadi dilapangan.

⁴²Susiadi., *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm 4.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi Tahun 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi uraian tentang tata urutan pembahasan skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan kerangka umum tentang isi skripsi agar pembaca memperoleh gambaran secara umum terhadap penelitian. Pada Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka yang berisi tentang hasil penelitian yang pernah diteliti orang lain, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang ingin diteliti. Adapun sub bahasan yang diteliti ialah; definisi konsep hak asasi manusia, perlindungan hukum warga negara, dan hak asasi suporter sepakbola.

Bab III Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu adanya hubungan dari rumusan masalah dan jawaban dari penelitian. Adapun sub bahasannya ialah; praktik perlindungan hukum bagi suporter berdasarkan UU SKN, dan implementasi prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan hukum bagi suporter.

Bab IV Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini berupa pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah dijawab sesuai dengan hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran penelitian lanjutan terkait judul penelitian.

BAB DUA

PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER SEPAKBOLA

A. Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia

Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa terminologi yang biasanya digunakan tentang sebutan hak asasi manusia (HAM). Istilah dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *human rights, natural rights, fundamental rights, civil rights*. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *grond rechten, mense rechten dan rechten van mens* yang memiliki makna hak kodrati, hak dasar, dan hak kemanusiaan.⁴³ Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *natural rights theory* yang bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).⁴⁴ Teori hak kodrati berasal dari zaman Yunani kuno beraliran filsafat Stoika yang diabadikan dalam tulisan oleh Santo Thomas Aquinas yang dijelaskan secara detail oleh John Locke.

John Locke mengemukakan sebuah pemikiran bahwa setiap individu telah dikaruniai oleh alam dengan hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan miliknya sendiri yang tidak dapat dicabut, atau dirusak oleh negara⁴⁵. Namun pendapat John Locke mendapatkan pertentangan dari aliran filsafat *utilitarian* yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris yang didukung oleh aliran positivisme hukum yang

⁴³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta timur, 2013), hlm 15.

⁴⁴ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 12.

⁴⁵ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 12.

berpendapat bahwa eksistensi suatu hak hanya dapat diberikan oleh negara melalui produk hukum yang tidak datang dari alam.⁴⁶ Namun demikian, berbagai kecaman dan penolakan dari mazhab positivisme hukum terhadap gagasan teori hak kodrati tidak hilang begitu saja. Pasca perang dunia II, gagasan hak kodrati kembali diagungkan yang menjadi awal mula dituangkannya gagasan hak asasi manusia dalam dunia internasional. Hal ini akibat pengalaman buruk dunia terhadap peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia kembali dengan gagasan John Locke tentang hak kodrati.⁴⁷

Dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 setelah berakhirnya perang dunia yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia, mendirikan PBB memiliki acuan gagasan yang *suistanable* agar masyarakat internasional tidak ingin terjadinya kembali Holocaust Nazi di masa depan dengan cara menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.⁴⁸

Karel Vasak memberikan sebuah penuturan terkait perkembangan hak asasi manusia dalam beberapa generasi yang membagi berdasarkan substansi dan ruang lingkup terkait beberapa hak yang diperjuangkan dalam kurun waktu tertentu. Generasi tersebut disusun dengan slogan revolusi Perancis dengan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.⁴⁹ Generasi yang dimaksudkan terbagi dalam generasi pertama, kedua dan ketiga hak asasi manusia.

⁴⁶ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 13.

⁴⁷ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 13.

⁴⁸ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 14.

⁴⁹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 15.

Generasi pertama hak asasi manusia ditandai dengan diperjuangkannya kebebasan (*freedom from*) yang mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dalam upaya melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan negara yang bersifat absolutisme yang muncul di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁵⁰ Hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati kebebasan setiap manusia atas kedaulatannya. Hak yang meliputinya adalah hak untuk hidup, hak kebebasan bergerak, hak bebas dari penindasam, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan dalam berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan dalam berserikat serta menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang dan hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan mendapatkan proses peradilan yang adil.⁵¹

Generasi kedua hak asasi manusia memperjuangkan hak akan persamaan (*right to*) yang diwakilkan dengan perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini memberikan tuntutan terhadap negara agar memenuhi terhadap kebutuhan setiap manusia mulai dari makan sampai pada kesehatan. Hak yang diperjuangkan pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Untuk mewujudkannya sangat membutuhkan peran aktif negara. Negara wajib menyusun dan menjamin pemenuhan akan hak tersebut.⁵²

Generasi ketiga hak asasi manusia memperjuangkan hak atas solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul untuk memperjuangkan suatu tatanan ekonomi yang sama antara negara berkembang dan negara maju. Hak yang diperjuangkan ialah hak atas pembangunan, hak atas perdamaian,

⁵⁰ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 15.

⁵¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 15.

⁵² Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 16

hak atas sumber daya alam sendiri. Hak-hak ini merupakan perjuangan turunan dari generasi kedua hak asasi manusia.⁵³

2. Definisi Hak Asasi Manusia

Dalam berbagai literatur, ditemukan beberapa istilah yang berhubungan dengan hak asasi manusia. hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut dengan *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights*, dan *the rights of man*. Dalam bahasa lainnya disebut juga dengan *mensenrechten*, *rechmen van den mens*, *fundamentele rechten*, *droits de i'homme*.⁵⁴ Para ahli menurutkan definisi hak asasi manusia sebagai berikut :

Jack Donnely merumuskan hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati yang dimiliki manusia melekat sejak manusia itu lahir berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang tidak diberikan oleh siapapun, tidak dapat dicabut dan berhak untuk dilindungi.⁵⁵

D.F Schelten mengemukakan HAM adalah hak yang didapat oleh manusia sebagai konsekuensi dilahirkannya sebagai manusia serta harus dibedakan antara frasa hak asasi yang berasal dari kata *Mensen Rechten* dan frasa hak dasar yang berasal dari kata *Ground Rechten*.⁵⁶

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara lahir pada setiap makhluk yang dilahirkan yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk

⁵³ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 17.

⁵⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 1.

⁵⁵ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University : London, 2003), hlm 7.

⁵⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018), hlm 16.

perlakuan yang menyebabkan kehidupannya tidak dimuliakan Allah yang tidak mungkin dialihkan, dirampas oleh siapapun termasuk negara.⁵⁷

John Locke mengemukakan bahwa setiap individu telah dikaruniai oleh alam dengan hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan miliknya sendiri yang tidak dapat dicabut, atau dirusak oleh negara.⁵⁸

Abu A'la al Mauddudi merumuskan hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak diberikan Allah bersifat permanen, kekal, dan abadi.⁵⁹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak manusia itu dilahirkan yang menjadi kodratnya sebagai manusia, dan apabila tidak dipenuhi maka manusia tidak bisa hidup menjadi manusia yang merdeka seutuhnya

Beberapa ahli membagi hak asasi manusia dalam tiga jenis hak yaitu *Human rights*, *Fundamental Rights*, dan *Basic rights* yaitu :

a) *Human Rights* (hak asasi manusia).

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan universal karena hak ini merupakan bagian dari eksistensi prinsip kemanusiaan setiap orang tanpa adanya perbedaan terhadap warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, agama, dan budaya. Selain memiliki unsur universal dan melekat pada manusia, terkandung pula nilai-nilai hak asasi manusia yaitu :

⁵⁷ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 1.

⁵⁸ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 12.

⁵⁹ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan : Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (ICCE UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2003), hlm 219.

Equality (kesetaraan), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Non-discrimination (bebas dari diskriminasi) adalah hak yang menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya sebagai manusia karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan ideologi, kebangsaan atau kewarganegaraan.

Indivisibility (tak terbagi) adalah hak asasi yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dalam hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak kolektif.

Interdependence (saling tergantung), menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya.

Responsibility (tanggung jawab), prinsip ini mengesakan bahwa setiap negara, individu, dan entitas lain wajib bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁶⁰

b) *Fundamental Rights* (hak fundamental)

Fundamental rights memiliki makna hak fundamental. Hak fundamental dapat diartikan sebagai setiap hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak ini bermakna elementer, esensial, inti dan mendasar.⁶¹ Dalam hal ini, hak fundamental tidak dapat didegorasikan dalam situasi apapun seperti perang, keadaan darurat, dan karena alasan kepentingan umum. Hak fundamental terdiri atas hak hidup, hak untuk tidak disiksa, diperbudak, atau ditahan semena-mena, hak untuk tidak

⁶⁰ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 2.

⁶¹ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 4.

diskriminasi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dihukum berdasarkan undang-undang yang akan berlaku atau berlaku surut.⁶²

Hak fundemntal merupakan sebuah hak yang bersifat elementer dan supra positif. Eksistensi dari substansi hak fundamental yang ditemukan dalam hukum internasional ialah larangan genosida, bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi secara rasial.⁶³

c) *Basic Rights* (Hak Dasar)

Basic rights (hak dasar) adalah hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun intenasional. Hak dalam pengertian ini meliputi semua hak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material yang apabila tidak dipenuhi manusia tidak dapat hidup secara martabat.⁶⁴ Jack donnelly merumuskan yang menjadi hak dasar ialah hak atas hidup, hak kebebasan, kebebasan dalam memberikan pendapat, kebebasan pers, hak politik, hak untuk tidak diserang secara fisik, serta hak mendapatkan keamanan.⁶⁵

3. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam konsep Islam, hak asasi manusia disebut dengan *Haqq al-Insani ad-Dharuri* atau *Haqq al-Insani al-Asasi*. Frasa *Haqq* bermakna milik, kepunyaan, serta sesuatu yang harus diperoleh. Adapun Frasa *Al-Insaani* bermakna makhluk yang berakal budi, dan merupakan subjek hukum.

⁶² Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 5.

⁶³ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 7.

⁶⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (CV. SIGn : 2018), hlm 9.

⁶⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University : London, 2003), hlm 39.

Sedangkan frasa *asasi* bermakna dasar, atau pokok.⁶⁶ Sebagian ulama mendefinisikan juga dengan *ad-Dharuri* yang bermakna sesuatu yang sangat dibutuhkan, serta menolak bahaya.⁶⁷ Konsep hak asasi dalam Islam termasuk dalam konsep *ad-Dharuratul Khams* yang terdiri atas *hifzuddin* (pemeliharaan agama), *hifzhunnafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzhul aqli* (pemeliharaan akal), *hifzhul maal* (pemeliharaan harta), *hifzhunnasl* (pemeliharaan keturunan). Konsep *ad-Dharuratul Khams* merupakan kemaslahatan yang wajib dijaga dalam *Maqashid Syari'ah*.⁶⁸

Abu A'la al Maududi merumuskan hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun kecuali dengan ketentuan Allah. Hak-hak diberikan Allah bersifat permanen, kekal, dan abadi.⁶⁹ Adapun ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *ad-Dharuriyatul Khams* ialah lima prinsip utama yang pemeliharannya sangat dibutuhkan manusia sebagai eksistensinya dan sangat berbahaya jika tidak terpenuhi atau diabaikan.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhaanahu wa Ta'alaa* dalam Surah Al-Isra' ayat 17 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

”Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari

⁶⁶ Ahmad Mukri Aji, *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol. II No.2 Desember 2015, diakses www.journal.uinjkt.ac.id pada 1 Agustus 2023.

⁶⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Prenada Media: Jakarta Timur, 2019), hlm 115.

⁶⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Prenada Media: Jakarta Timur, 2019), hlm 115.

⁶⁹ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan : Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (ICCE UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2003, hlm 219.

⁷⁰ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Prenada Media : Jakarta, 2019), hlm 113

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S Al-Isra’, ayat 70).⁷¹

Ayat tersebut menjelaskan keistimewaan manusia yang Allah *Subhaanahu wa Ta’ala* berikan kepadanya. Adapun 5 prinsip *Ad-Dharuriyatul Khams* ialah:

Hifz ad-Din, yaitu adanya jaminan pemeliharaan hak kepada manusia untuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam menjamin penuh berbagai agama dan melarang untuk mendiskriminasi terhadap agama-agama lainnya. Islam juga menekankan untuk menjaga agama dari ancaman terhadap eksistensinya, dan juga menekankan untuk menerapkan ajaran-ajarannya hal ini bertujuan agar pemeliharaan agama terjamin dan terpenuhi.⁷²

Hifzh al-Nafs, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk hidup dan berkembang secara layak. Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah jaminan pemeliharaan atas agama. Memelihara jiwa ialah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa tidak dipelihara dengan baik, maka akibat dari hal tersebut ialah terancamnya eksistensinya jiwa manusia.⁷³ Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhaanahu wa Ta’ala* dalam Surah Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

⁷¹ Q.S Al-Isra’ ayat 70.

⁷² Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Prenada Media: Jakarta Timur, 2019), hlm 121.

⁷³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Prenada Media: Jakarta Timur, 2019), hlm 124.

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”. (Q.S Al-Maidah ayat 32).⁷⁴

Hifzh al-Aql, yaitu adanya jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, serta pelarangan terhadap yang menyebabkan rusaknya akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lainnya.⁷⁵

Hifz an-Nasl, yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan terhadap masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini juga menekankan pelarangan terhadap hal yang mampu merusak keturunan dan generasi. Oleh karena itu zina, homo seksual dan sebagainya dilarang dalam agama.⁷⁶

Hifzh al-Mal, dalam hal ini jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lainnya wajib dilindungi dalam Islam. Dengan demikian hal ini merupakan hal yang penting untuk dipenuhi. Prinsip ini juga menekankan

⁷⁴ Q.S Al-Maidah ayat 32.

⁷⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm 123.

⁷⁶ Laila Rahmawati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jurnal Transformatif pasca Sarjana IAIN Palangkaraya Vol 1, No. 2 Oktober 2017, diakses melalui <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/> pada 1 Agustus 2023.

pelarangan terhadap yang mampu mengancam kepemilikan harta benda seseorang.⁷⁷

4. Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah dasar-dasar universal yang mendasari kebebasan, martabat, dan perlindungan yang layak bagi setiap individu, tanpa memandang ras, agama, gender, kebangsaan, atau status sosial.⁷⁸ Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia. prinsip kesetaraan, non-diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara untuk melindungi hak-hak tertentu. Adapun prinsip hak asasi manusia sebagai berikut :

Prinsip kesetaraan, prinsip ini merumuskan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara terhadap hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan ini merupakan persyaratan mutlak dalam negara demokrasi modern.

Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini ialah tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang dikarenakan suatu hal yang mengikatnya sejak lahir. Non-Diskriminasi merupakan hal sangat penting dalam perjanjian internasional dikarenakan manusia memiliki kedudukan yang sederajat dengan apapun latar belakangnya.

Prinsip universal (menyeluruh), prinsip ini menekankan bahwa setiap orang di seluruh dunia tidak peduli latar belakangnya memiliki hak yang sama. Penegasan prinsip ini tertulis dalam Pasal 5 Deklarasi Wina yang

⁷⁷ Laila Rahmawati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jurnal Transformatif pasca Sarjana IAIN Palangkaraya Vol 1, No. 2 Oktober 2017, diakses melalui <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/> pada 1 Agustus 2023.

⁷⁸ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 41.

menyatakan bahwa semua hak asasi adalah universal, tak terbagi, saling bergangung, dan saling terkait satu sama lain.⁷⁹

Prinsip tanggung jawab negara. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara memiliki kewajiban yakni merumuskan sebuah hukum positif untuk melindungi secara aktif dan pasif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tertentu.⁸⁰

B. Hak Rasa Aman bagi Suporter Sepakbola

Hak rasa aman merupakan hak yang termasuk dalam hak fundamental bagi manusia. Hak rasa aman merujuk pada hak individu untuk merasa aman, nyaman, dan bebas dari ancaman, kekerasan, atau ketakutan.⁸¹ Ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam prinsip hak asasi manusia yang mengakui pentingnya perlindungan terhadap integritas fisik dan psikologis individu. Sedangkan dalam konteks suporter olahraga, hak rasa aman bagi suporter adalah hak fundamental yang melindungi mereka dari segala bentuk ancaman, kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi dalam kegiatan olahraga.⁸² Adapun hak rasa aman yang mencakup terhadap suporter meliputi.⁸³

Kebebasan dari diskriminasi. Setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami diskriminasi, pelecehan, atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan latar belakang ras, agama, gender, atau karakteristik pribadi lainnya. Ini termasuk

⁷⁹ Dikutip melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 16 Juni 2023.

⁸⁰ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 42.

⁸¹ Suci Delyarahmi dkk, *Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, jurnal Swara Justisia, Vol 7 No. 1 April 2023 diakses melalui <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/> pada 15 Juni 2023.

⁸² Suci Delyarahmi dkk, *Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, jurnal Swara Justisia, Vol 7 No. 1 April 2023 diakses melalui <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/>, pada 18 Juli 2023.

⁸³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

kebebasan dari diskriminasi terhadap suporter dalam dunia olahraga dalam mendukung timnya. Suporter berhak untuk tidak mengalami bentuk pelecehan, perlakuan tidak adil yang berdasarkan latar belakang masing-masing mereka ketika mendukung timnya dalam stadion.

Ketersediaan sarana keamanan. Adanya ketersediaan sarana keamanan merupakan hak asasi yang fundamental bagi suporter dikarenakan terkait dengan keselamatan mereka dalam mendukung timnya. Hal tersebut meliputi perlindungan diri terhadap ancaman fisik. Suporter memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas keamanan yang memadai selama acara olahraga. Dalam hal ini standar stadion, akses yang sesuai standar keselamatan FIFA, sanitasi stadion, kehadiran petugas keamanan, sistem pengawasan, dan tindakan pencegahan lainnya merupakan bentuk hal tersebut.

Kebebasan berkespresi dan berserikat. Kebebebasan bereskpresi merupakan elemen penting dalam berlangsungnya demokrasi setiap negara. Kebebasan dalam berekspresi merupakan hal yang sangat fundamental sehingga tidak ada instrumen apapun yang dapat menghapusnya. Kebebasan berekspresi secara istilah merupakan kemerdekaan individu dalam berekspresi, menyampaikan isi pikiran dan hati nuraninya tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh insstrumen lainnya.⁸⁴ Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 20 DUHAM yang menyatakan setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapat mereka dengan damai dan bebas dari ancaman atau kekerasan yang ditujukan kepada mereka sebagai akibat dari pendapat aatau keyakinan mereka.⁸⁵ Dalam konteks suporter sepakbola, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang harus diakui

⁸⁴ Denindah Olivia, *Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, RIO Law Jurnal Vol 1 No. 2 Agustus-Desember 2020, diakses melalui <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/409/452> pada 18 Juli 2023.

⁸⁵ Della Luysky Selian, *Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, jurnal penelitian Lex Scienta Law Review, Vol 2 No. 2 November 2018, diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/27589/12090> pada 16 Juni 2023.

dan dilindungi. Suporter memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka tentang suatu isu tertentu yang menurut mereka perlu untuk bersuara mendukung timnya dengan cara apapun serta tindakan ekspresif lainnya.

Perlindungan hukum.⁸⁶ Suporter berhak mendapatkan perlindungan hukum akan hak rasa aman mereka. Dalam hal ini negara harus membuat produk hukum positif untuk melindungi hak asasi suporter. Negara sudah membuat suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

C. Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman Bagi Suporter Sepakbola

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*, dan bahasa Belanda disebut dengan *rechts bescherming*. Konsep perlindungan hukum merujuk pada suatu prinsip dan mekanisme yang ada dalam suatu sistem hukum untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan. Perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian kepada individu dalam melaksanakan hak-hak mereka. Perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara, oleh karenanya negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya.

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang diberikan oleh negara melalui suatu produk hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari manapun.⁸⁷ Adapun menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

⁸⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 1989), hlm 40.

setiap warga negara agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang merumuskan perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subjek hukum berdasarkan pada ketentuan umum dari sebuah peraturan ataupun kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.⁸⁹ Philipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa perlindungan bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sehingga mengarahkan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa yang penanganannya di lembaga peradilan.⁹⁰ Dapat disimpulkan, perlindungan hukum merupakan aspek penting negara dalam melindungi hak asasi manusia. perlindungan hukum juga memenuhi asas kepastian hukum bagi warga negaranya agar selalu menjunjung hak asasi manusia.

2. Perlindungan Hak Rasa Aman bagi Suporter dalam Peraturan Perundang-undangan.

Suporter adalah elemen penting dalam dunia olahraga khususnya sepakbola. Suporter merupakan sekumpulan orang yang mencapai ribuan orang yang bertujuan untuk mendukung timnya bertanding. Suporter merupakan dukungan dari satu orang atau lebih yang diberikan dengan rasa

⁸⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000), hlm. 53.

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (PT Bina Ilmu : Surabaya, 1987), hlm 2.

⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (PT Bina Ilmu : Surabaya, 1987), hlm 29.

loyal dan rasa cinta terhadap tim kesayangannya.⁹¹ Suporter sepakbola didefinisikan sebagai kumpulan individu yang mendukung dan memberikan dukungan emosional serta kehadiran fisik dalam pertandingan sepakbola.⁹² mereka adalah penggemar setia yang merasa terikat dengan klub sepakbola tertentu dan mengidentifikasi diri mereka dengan klub tersebut. Peran suporter sepakbola sangat penting sehingga perlindungan terhadap mereka sangat fundamental.

Perlindungan terhadap hak rasa aman suporter dapat ditinjau melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), hak rasa aman secara umum telah dilindungi secara hukum melalui konstitusi. Hak rasa aman telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁹³

Atas dasar konstitusi, negara merumuskan turunan peraturan perundang-undangan dibawahnya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Adapun yang berhubungan dengan hak rasa aman terhadap suporter sepakbola adalah Pasal 30 UU HAM yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

⁹¹ Sucy Delyarahmi dkk, *Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, jurnal Swara Justisia, Vol 7 No. 1 April 2023 diakses melalui <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/> pada 15 Juni 2023.

⁹² Sucy Delyarahmi dkk, *Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, jurnal Swara Justisia, Vol 7 No. 1 April 2023 diakses melalui <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/> pada 15 Juni 2023.

⁹³ Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

berbuat sesuatu”,⁹⁴ dan juga Pasal 29 ayat (1) UU HAM yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.⁹⁵

Perlindungan terhadap suporter disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) terkait hak-hak suporter olahraga. Dalam Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) UU SKN disebutkan bahwa penyelenggara olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam kejuaraan olahraga, hak penonton yang dimaksudkan meliputi mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam kejuaraan olahraga, memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk, dan mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.⁹⁶ Adapun hak suporter olahraga disebutkan dalam Pasal 55 ayat (5) disebutkan bahwa hak suporter olahraga ialah mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam maupun diluar pertandingan olahraga, mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya, mendapatkan kesempatan prioritas memiliki suatu klub melalui kepemilikan saham, memberikan dukungan langsung atau tidak langsung dalam maupun diluar pertandingan.⁹⁷ Suporter juga berhak memiliki sarana keamanan dan keselamatan yang sesuai dengan standar FIFA.

PSSI selaku federasi sepakbola Indonesia membuat suatu regulasi untuk menjamin hak atas rasa aman dan keamanan bagi suporter dan penonton sepakbola berupa Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur prosedur-prosedur keselamatan dan keamanan

⁹⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/> pada 14 Juni 2023.

⁹⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/> pada 14 Juni 2023.

⁹⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/> pada 15 Juni 2023.

⁹⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/> pada 15 Juni 2023.

stadion sepakbola yang hendak menyelenggarakan pertandingan sepakbola. Regulasi tersebut terbagi dalam beberapa bab yang mengatur rencana keselamatan dan keamanan bagi penonton sepakbola. Pengaturan terhadap rencana keselamatan dan keamanan terdapat dalam Bab III yang terdiri dari Pasal 4 s/d 9 yang terdiri beberapa poin.

Dalam Pasal 4 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI menjelaskan bahwa rencana keselamatan dan keamanan meliputi rencana keselamatan dan keamanan yang harus memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton stadion telah dibuat, memastikan rencana kontingensi, serta membuat prosedur untuk menampung semua kalangan penonton.

Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara pertandingan wajib melakukan penilaian risiko stadion yang wajib menilai kondisi-kondisi tertentu ketika menyelenggarakan pertandingan seperti ketegangan politik, ancaman teroris, sejarah perseteruan antara tim atau pendukung, penonton dengan tiket palsu, dan penonton dengan riwayat melanggar aturan.

Adapun Pasal 6 menjelaskan bahwa panitia pelaksana pertandingan harus membuat peraturan mengenai kebijakan keselamatan dan keamanan penonton yang bertujuan untuk panduan keamanan dan keselamatan yang sejalan dengan hukum dan peraturan nasional. Pasal 7 menjelaskan setiap tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion wajib mempunyai rencana kontingensi yang harus menilai segala risiko apapun maupun insiden yang terjadi di stadion yang dapat mengganggu jalannya pertandingan yang terdiri dari persiapan terhadap kebakaran, serangan teroris, bangunan dan layanan, kegagalan peralatan keamanan, kontrol kerumunan, evakuasi darurat, kondisi cuaca, dan bencana alam.

Dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa tim penyelenggaraan wajib memiliki rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi

dalam atau sekitar stadion yang wajib berkoordinasi dengan otoritas publik. Hal tersebut meliputi adanya konsultasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya pasal 9 mewajibkan adanya pencatatan dan dokumentasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mempertahankan semua catatan keselamatan dan keamanan.⁹⁸

Adapun mengenai standar stadion sepakbola untuk suporter terdapat dalam Regulasi Stadion PSSI Tahun 2021. Hal tersebut tercantum dalam Bab V yang berjudul Area Suporter. Bab tersebut terdiri atas Pasal 36 s/d Pasal 45 yang mencakup standar stadion khususnya area suporter. Pasal 36 menjelaskan tentang kapasitas stadion yang menjelaskan bahwa jumlah penonton yang hadir tidak melebihi kapasitas aman maksimum stadion dengan minimal memiliki kapasitas 5.000 tempat duduk tribun barat individual beratap dengan pencahayaan yang cukup.

Adapun Pasal 37 menjelaskan bahwa semua tribun dalam stadion harus memiliki tempat duduk. Tempat duduk yang dimaksud adalah tempat duduk individual dan terpisah dengan bentuk dan strukturnya yang nyaman dengan adanya sandaran belakang. Pasal tersebut juga menjelaskan area penonton yakni tribun harus dibuat dengan fondasi yang kuat dan kokoh untuk menahan beban yang ada, serta adanya pembagian beberapa sektor yang dilengkapi dengan akses keluar masuk, fasilitas toilet dan pelayanan penting seperti P3K.

Selanjutnya Pasal 38 menjelaskan bahwa penting adanya penunjuk arah akses atau rute menuju stadion yang berupa pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat serta semua area dalam stadion harus diberi dengan suatu tanda yang jelas dan mudah dimengerti. Pasal tersebut juga menjelaskan akses masuk dan keluar stadion harus bisa dijelaskan dengan jelas sehingga terstruktur.

⁹⁸ Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021, diakses melalui www.pssi.org pada 23 Juli 2023.

Pasal 39 menjelaskan tentang pentingnya sistem lampu emergensi yang berfungsi untuk memastikan keselamatan penonton dan petugas dalam sebuah pertandingan jika terjadinya lampu padam secara tiba-tiba. Selanjutnya Pasal 40 juga menjelaskan stadion harus dilengkapi dengan sistem *public announcement (PA)* yaitu alat penguat suara yang mampu memberikan informasi ke semua area stadion secara cepat dan jelas. Pasal 41 dalam regulasi tersebut juga mementingkan stadion untuk memiliki fasilitas sanitasi untuk penonton umum. Fasilitas sanitasi untuk penonton umum harus bersih dan higienis yang tersedia di seluruh sektor tribun stadion dengan rasio pria dan wanita 80:20.⁹⁹

Selanjutnya Pasal 42 mengharuskan adanya fasilitas P3K untuk penonton. Pampel harus memastikan ketersediaan layanan/fasilitas P3K atau ambulans untuk penonton. Fasilitas tersebut meliputi layanan terpisah dari ruang medis pertandingan, akses yang mudah untuk kendaraan darurat, alat tandu dan alat P3K serta memiliki fasilitas komunikasi. Untuk penonton disabilitas, Pasal 43 telah menjelaskan hal tersebut. Stadion wajib memiliki akses khusus dan tempat duduk untuk penonton disabilitas dan pendampingnya dengan tempat duduk tersebut harus bisa melihat lapangan tanpa terhalang. Stadion juga harus memiliki fasilitas sanitasi yang dapat diakses oleh penonton disabilitas.¹⁰⁰

Pasal 45 menjelaskan pentingnya jaminan keselamatan dan keamanan. keselamatan manusia menjadi prioritas pertama yang wajib diprioritaskan oleh stadion dengan struktur, fasilitas, peralatan dan perlengkapan stadion harus memenuhi standar persyaratan keselamatan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.¹⁰¹

⁹⁹ Regulasi Stadion PSSI Tahun 2021, diakses melalui www.pssi.org pada 23 Juli 2023.

¹⁰⁰ Regulasi Stadion PSSI Tahun 2021, diakses melalui www.pssi.org pada 23 Juli 2023.

¹⁰¹ Regulasi Stadion PSSI Tahun 2021, diakses melalui www.pssi.org pada 23 Juli 2023.

BAB TIGA

PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. SKULL Persiraja Banda Aceh (Suporter Kutaraja untuk Lantak Laju)

Suporter Kutaraja untuk Lantak Laju (SKULL) dibentuk pada 11 April 2007 yang dipelopori oleh Teuku Iqbal Djohan. Perkumpulan tersebut terdiri dari beragam usia yang memiliki kecintaan terhadap klub Persiraja Banda Aceh.¹⁰² SKULL identik dengan warna oranye yang bersumpah setia mendukung Persiraja apapun hasil dan keadaannya dalam kondisi apapun. Skull tercatat merupakan suporter yang jarang sekali terkena sanksi oleh komisi disiplin PSSI. Ini membuktikan SKULL merupakan suporter yang menjunjung tinggi sportivitas dan menghormati nilai-nilai dalam olahraga khususnya sepakbola. Saat ini SKULL sudah berusia 16 tahun sejak pertama kali berdiri. SKULL merupakan suporter yang terdaftar resmi sebagai fanbas dari Persiraja Banda Aceh dalam PSSI dan PT. LIB. SKULL memiliki idealisme untuk independen dan diluar manajemen, dan berasaskan sukarela dalam mendukung Persiraja Banda Aceh.¹⁰³

¹⁰² Dikutip melalui situs <https://persiraja.id/about.html> pada 20 Juni 2023.

¹⁰³ Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan, Ketua SKULL Kutaraja pada 25 Juli 2023.



Gambar 1. SKULL Persiraja Banda Aceh

2. Asosiasi Provinsi PSSI Aceh

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah federasi resmi Indonesia yang diakui oleh FIFA yang mempunyai tugas untuk mengelola, mengatur, serta mentransformasikan sepakbola khususnya di Indonesia yang berlandaskan statuta FIFA sebagai acuannya. PSSI berdiri sejak 19 April 1930 di Solo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. PSSI dipimpin oleh ketua PSSI yang dipilih oleh setiap anggota EXCO PSSI setiap 5 tahun sekali. Saat ini PSSI dipimpin oleh Bapak Erick Thohir.

Dalam menjalankan visi dan misinya sebagai federasi sepakbola di setiap daerah di Indonesia, PSSI membentuk Asosiasi PSSI di setiap daerah yang diketuai oleh orang-orang tertentu yang dipilih melalui anggota Exco tiap-tiap daerah salah satunya adalah Aceh. Di Aceh, pengelolaan sepakbola diberikan amanta kepada Asosiasi Provinsi PSSI Aceh (Asprov PSSI Aceh) yang diketuai oleh Nazir Adam, S.E. Asprov PSSI Aceh beralamat di komplek Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya, Banda Aceh. Asprov PSSI Aceh memiliki tugas untuk mengelola pembinaan usia muda dan regulasi-regulasi lainnya yang sudah disepakati oleh PSSI Pusat dan FIFA.



Gambar 2. Asosiasi Provinsi PSSI Aceh

B. Praktik Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh

Dalam praktiknya, hak suporter yang sangat fundamental adalah rasa aman dan nyaman dalam berekspresi, berserikat, dan mendapatkan sarana keamanan dan keselamatan ketika mendukung tim kesebelasannya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dalam Pasal 54 ayat (4) dan dan Pasal 55 ayat (5) yang meliputi penyelenggara olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam kejuaraan olahraga, hak penonton yang dimaksudkan meliputi mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam kejuaraan olahraga, memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk, dan mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan¹⁰⁴, serta berlandaskan akan Regulasi PSSI tentang Keselamatan dan Keamanan Tahun 2021 dan Regulasi Stadion PSSI Tahun 2021.

Untuk memenuhi hak mendapatkan sarana keamanan dan keselamatan yang sesuai dengan standar, Asosiasi Provinsi PSSI Aceh (Asprov) memberikan

¹⁰⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/> pada 15 Juni 2023.

pandangannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan perwakilan Asprov PSSI Aceh, beliau menuturkan bahwa efektivitas terhadap praktik perlindungan terhadap hak rasa aman bagi suporter belum dilakukan secara efektif. Ridwan Salam selaku Direktur Teknik Asprov PSSI Aceh mengatakan bahwa:

”Jika kita analisis pada saat ini, belum diterapkan secara efektif. Sebagai contoh seringkali panitia penyelenggaraan pertandingan membuat suatu kebijakan dalam hal tiket dengan melebihi kapasitas stadion yang mana seharusnya 10.000 tiket menjadi 15.000 tiket tanpa adanya koordinasi. Tentuhal tersebut sangat berbahaya dalam keamanan dan keselamatan suporter di Stadion”.¹⁰⁵

Hal ini ditambahkan juga oleh Dedy Heriansyah sebagai anggota Asprov PSSI Aceh, bahwa Stadion Haji Dimurtala belum sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan FIFA. Beliau mengatakan:


“Banyak sekali standar-standar *safety* yang belum diterapkan dalam Stadion Haji Dimurtala, seperti sanitasi, akses ke stadion, protokol ketika kejadian hal yang tidak terduga, P3K dan medis, standar bangunan stadion belum memenuhi standar FIFA dalam keselamatan dan keamanan stadion seperti tempat teraman, akses pintu darurat, serta jika terjadi hal-hal tertentu maka hanya pasrah saja. Lebih baiknya, bisa anda observasi sendiri terhadap Stadion.”.¹⁰⁶

Atas dasar pandangan Dedy Heriansyah, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap Stadion Haji Dimurtala yang berdasarkan Regulasi Stadion PSSI Bab V Area Suporter. Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan akses-akses yang disebutkan oleh Dedy Heriansyah terbukti

¹⁰⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ridwan Salam, Direktur Teknik Asosiasi Provinsi PSSI Aceh pada tanggal 12 Juli 2023 di Banda Aceh.

¹⁰⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Dedy Heriansyah, Manajer Teknik Asosiasi Provinsi PSSI Aceh pada 12 Juli 2023 di Kota Banda Aceh.

belum sesuai standar. Dalam hal sanitasi Stadion Haji Dimurtala belum layak akan standar kebersihan dan kenyamanan. Fasilitas sanitasi rusak, tidak bersih, dan tidak higienis yang membuat tidak sesuai standar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan gambar 3 dan gambar 4 yang menunjukkan kualitas dari sanitasi stadion yang tidak sesuai standar regulasi. Sehingga kenyamanan suporter belum terlaksana dengan baik.



Gambar 3. Sanitasi Stadion Haji Dimurtala
(Dokumentasi Pribadi)



Gambar 4. Sanitasi Stadion Haji Dimurtala.
(Dokumentasi Pribadi)

Temuan selanjutnya dalam observasi terhadap hal akses menuju stadion, peneliti menemukan belum sesuai standar Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI dan Regulasi Stadion PSSI. Temuan tersebut berpotensi membahayakan suporter dan penonton ketika terjadi hal darurat. Akses tersebut meliputi area jalan stadion, akses pintu masuk stadion, pintu darurat, serta jalan masuk ke tribun

penonton. Hal ini membuktikan jika terjadi keadaan *chaos* menjadi sangat berbahaya terutama bagi suporter dan penonton.¹⁰⁷



Gambar 5. Akses Jalan Stadion ketika Pertandingan
(Dokumentasi Pribadi)

Gambar 5 membuktikan bahwa ketika pertandingan digelar di Stadion Haji Dimurtala, akses jalan menuju stadion sangat padat sehingga apabila terjadi keadaan darurat sangat berbahaya bagi keselamatan penonton. Adapun dalam akses menuju pintu stadion, pintu stadion terlihat sangat sempit sehingga jika terjadi hal yang darurat, maka penonton berpotensi mengalami desak-desakkan seperti gambar 6.



Gambar 6. Akses Pintu Utama Stadion.
(Dokumentasi Pribadi)

¹⁰⁷ Observasi dilakukan kepada Stadion Haji Dimurtala pada tanggal 21 Juli 2023.



Gambar 7. Akses Menuju Tribun Penonton.

(Dokumentasi Pribadi)

Adapun akses menuju tribun juga sangat sempit sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan penonton ketika menyaksikan pertandingan di Stadion Haji Dimurtala seperti gambar 7. Dalam hal standar tempat duduk yang terdapat dalam Regulasi Stadion PSSI tahun 2021, berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap Stadion Haji Dimurtala belum sesuai prosedur yang ditetapkan. Kursi penonton yang seharusnya terpisah, hal itu tidak dibuat duduk terpisah. Serta material yang digunakan mudah rapuh dan terbakar seperti yang ditunjukkan dalam gambar 8 dan gambar 9.¹⁰⁸



Gambar 8. Kursi Tribun Penonton Stadion Haji Dimurtala

(Dokumentasi Pribadi)

¹⁰⁸ Observasi dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023.



Gambar 9. Tribun Penonton Stadion Haji Dimurtala.

(Dokumentasi Pribadi)

Selanjutnya, dalam hal penunjuk akses stadion, fasilitas P3K, ruang medis di setiap tribun, arahan dalam keadaan darurat, sanitasi terhadap disabilitas, keamanan penonton disabilitas, serta tempat teraman dalam stadion peneliti tidak menemukan sama sekali dalam Stadion Haji Dimurtala. Hal ini justru sangat berbahaya jika keadaan *force majeure* terjadi, maka keamanan dan keselamatan bagi suporter tidak terlindungi. Dapat disimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan jaminan terhadap keselamatan dan keamanan terhadap penonton belum sesuai standar.

Adapun peran Asprov PSSI Aceh dalam menjamin hak rasa aman bagi suporter tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh Asprov karena adanya perbedaan tanggung jawab dengan PT LIB. Hal ini diutarakan oleh Joni Asmara, beliau mengatakan bahwa:

“Suatu organisasi fans klub dalam hal ini SKULL merupakan tanggung jawab dari klub yaitu Persiraja. Persiraja itu sendiri merupakan klub profesional yang berada dinaungan PT. LIB. Jadi sejauh ini Asprov hanya berkoordinasi dengan panpel pertandingan karena beda cakupannya. Namun jika perwakilan suporter dan Persiraja ingin duduk bersama dalam

membahas hal ini, tentunya kami sangat senang. Tapi sejauh ini hal itu belum terlaksana”.¹⁰⁹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Teuku Iqbal Djohan selaku Ketua SKULL Kutaraja. Beliau menuturkan bahwa sejauh ini implementasi dalam pemenuhan hak rasa aman belum berjalan dengan baik. Menurut beliau aparat juga belum memiliki standar operasional yang jelas tentang bagaimana melaksanakan keamanan dan pengamanan di stadion dan juga suporter umum belum tereduksi oleh klub. Hal tersebut juga dikarenakan ketidakpastian peraturan menjadi penyebabnya.¹¹⁰ Adapun pengalamannya menjaga hak rasa aman suporter, beliau menuturkan bahwa :

“Sejauh ini kami saling mengedukasi sesama SKULL saja, karena kami memiliki aturan sendiri yang berada di bawah PT.LIB. jadi kami harus saling mengingatkan sesama SKULL. Dan perbedaan dengan suporter umum adalah mereka lebih menjadi tanggung jawab klub dalam mengedukasi mereka”.¹¹¹

Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu yang dapat melanggar hak rasa aman, Teuku Iqbal Djohan juga menuturkan bahwa:

“Sering kali jika lawan bertandang ke markas Persiraja, suporter umum melempari mereka, hal tersebut menjadi viral di daerah lawan Persiraja tersebut. Dan ketika Persiraja yang bertandang, tentunya kami yang terkena imbasnya disana yang mana kami juga harus tahan badan dan mental menghadapi hinaan dan cacian saat berada disana”.¹¹²

¹⁰⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Joni Asmara, Anggota Asosiasi Provinsi PSSI Aceh pada 12 Juli 2023. 8

¹¹⁰ Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan, Ketua SKULL Kutaraja pada 25 Juli 2023.

¹¹¹ Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan, Ketua SKULL Kutaraja pada 25 Juli 2023.

¹¹² Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan, Ketua SKULL Kutaraja pada 25 Juli 2023.

Salah seorang suporter fanatik Persiraja, Subhan berpandangan bahwa hak rasa amannya belum terpenuhi. Subhan menuturkan bahwa:

“Dalam praktiknya, saat ini stadion Haji dimurtala belum sesuai dengan standar keselamatan, karena pengalaman saya menonton di beberapa stadion di Indonesia, dari kelayakan stadion dalam menyelenggarakan pertandingan kita masih sangat jauh tertinggal. Namun menurut saya, dalam hal pelayanan panpel pertandingan sudah sangat baik dalam memberikan layanan-layanan mereka terhadap kami para suporter ”.¹¹³

Dalam menjaga hak rasa aman pribadinya, beliau juga menjelaskan bagaimana cara menjaga hak rasa amannya. Beliau mengatakan bahwa:

“Jika dalam rangka menjaga hak rasa aman bagi suporter biasanya kami menaati aturan-aturan dari panitia penyelenggara serta memikirkan jika kami melakukan hal-hal tertentu maka akan berimbas kepada klub”.¹¹⁴

Terdapat pandangan lain dari salah seorang suporter Persiraja Rifqi. Beliau merasa Stadion Haji Dimurtala belum sesuai standar keselamatan dan keamanan. Beliau menuturkan bahwa:

“Menurut pengalaman saya, stadion Haji Dimurtala belum sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan, karena menurut artikel yang saya baca standar seperti pintu masuk, tempat duduk, dan lainnya belum sesuai dengan seharusnya.”.¹¹⁵

Adapun dalam menjaga hak rasa amannya, Rifqi menuturkan bahwa:

“Dalam menjaga hak rasa aman saya, biasanya ketika hendak masuk saya datang lebih awal, dan hendak pulang saya yang terakhir, karena pintu

¹¹³ Wawancara yang dilakukan dengan Subhan, Suporter Persiraja Banda Aceh pada 18 Juli 2023.

¹¹⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Subhan, Suporter Persiraja Banda Aceh pada 18 Juli 2023.

¹¹⁵ Wawancara dengan M. Rifqi. Rizqullah, suporter Persiraja Banda Aceh pada 19 Juli 2023.

masuk sangat kecil sehingga saya menghindari berdesak-desakkan. Saya memilih tempat duduk yang aman bagi saya.”.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan dalam hal pemenuhan hak rasa aman terhadap sarana keselamatan dan keamanan dalam menonton pertandingan belum terlaksana dengan baik.

Suporter juga memiliki hak mendapatkan rasa aman dalam mengekspresikan bentuk dan macam dukungan yang mereka inginkan. Salah seorang perwakilan suporter fanatik Persiraja Banda Aceh telah memberikan pandangannya terkait hal tersebut. Subhan salah seorang fans fanatik Persiraja memberikan pengalamannya dalam mendukung Persiraja. Dalam praktik kebebasan berekspresi dalam mendukung Persiraja beliau mengatakan bahwa:

”Sejauh ini ketika kami mendukung Persiraja aman-aman saja tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak tertentu. Karena memang jika kita menonton dan mendukung langsung di Stadion, tentunya kami diberikan kebebasan oleh penyelenggara dalam mendukung Persiraja bertanding”.¹¹⁷

Adapun pandangan lain oleh Teuku Iqbal Djohan sebagai ketua SKULL Kutaraja, beliau menuturkan bahwa :

“Ketika kami mendukung Persiraja aman-aman saja tidak ada larangan, namun ketika kami menyampaikan kritik kepada manajemen, kami sering tidak dihargai dan tidak dihormati, padahal kritikan kami demi kebaikan klub juga.”¹¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan hak dalam kebebasan berekspresi sudah berjalan dengan baik, namun pengangan terhadap kritikan kepada klub harus diperbaiki oleh manajemen klub.

¹¹⁶ Wawancara dengan M. Rifqi. Rizqullah, suporter Persiraja Banda Aceh pada 19 Juli 2023.

¹¹⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Subhan, Suporter Persiraja Banda Aceh pada 18 Juli 2023.

¹¹⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Subhan, Suporter Persiraja Banda Aceh pada 18 Juli 2023.

Adapun bagaimana peran antara Asprov PSSI Aceh dan klub dalam menjaga hak rasa aman suporter memiliki perannya masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh Dedy Heriansyah, dalam perannya Asprov hanya mengurus perihal basis-basis suporter yang bukan dalam naungan PT. Liga Indonesia Baru (LIB). Asprov sendiri hanya mengerjakan yang menjadi tanggung jawab mereka seperti persiapan otoritas panitia penyelenggaraan pertandingan. Sedangkan karena Persiraja adalah klub profesional, maka dalam menjaga dan mengedukasi suporter menjadi tanggung jawab mereka.¹¹⁹ Regulasi Keselamatan dan Keamanan yang menjadi pedoman Asprov PSSI Aceh, Persiraja, dan Otoritas lainnya adalah regulasi langsung dari PSSI Pusat yang terdapat dalam statuta PSSI Indonesia yang merupakan turunan dari regulasi FIFA, sehingga masing-masing otoritas tersebut wajib memahami dengan baik regulasi dan kebijakan tersebut.¹²⁰

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pemahaman Asprov PSSI Aceh terhadap UU SKN, Asprov belum mendapatkan sosialisasi dari PSSI pusat dan Kemenpora. Hal itu diutarakan oleh Dedy Heriansyah, beliau menuturkan bahwa:

“Terkait undang-undang yang anda katakan, jangankan Asprov, PSSI pusat saja baru mengetahui ketika tragedi kanjuruhan terjadi. Jadi undang-undang tersebut belum disosialisasikan kepada Asprov. Jadi kami hanya menjalankan apa yang sudah kewajiban kami berdasarkan statuta FIFA, AFC, dan PSSI pusat. Karena begini, kami sendiri tidak bisa ikut campur terlalu jauh, harusnya kemenpora yang mensosialisasikannya kepada PSSI sebagai federasi resmi di Indonesia.”¹²¹

¹¹⁹ Wawancara dengan Dedy Heriansyah, sebagai perwakilan Asprov PSSI Aceh pada 12 Juli 2023.

¹²⁰ Wawancara Lanjutan dengan Dedy Heriansyah, sebagai perwakilan Asprov PSSI Aceh pada 21 Juli 2023.

¹²¹ Wawancara dengan Dedy Heriansyah, sebagai perwakilan Asprov PSSI Aceh pada 12 Juli 2023.

Terkait aturan, perjanjian ataupun kebijakan tertentu antara klub, Asprov, dan Perwakilan Suporter tidak ada aturan atau perjanjian tertentu yang diimplementasikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Asprov PSSI Aceh. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Teuku Iqbal Djohan, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam wilayahnya, karena kami SKULL Independen, jadi kami memutuskan untuk berada diluar manajemen Persiraja. Jadi dalam kami menjaga hak rasa aman kami, kami hanya berusaha mengedukasi sesama anggota SKULL, sehingga kami hanya fokus pada lingkup kami saja. Dan terkait pengetahuan kami terhadap peraturan, kami hanya mengetahui tentang regulasi-regulasi standar saja, namun mengenai UU SKN, kami belum mempelajarinya lebih lanjut.”¹²²

Berdasarkan hal tersebut, praktik dalam melindungi hak rasa aman dilakukan berdasarkan wilayahnya masing-masing antara klub, Asprov PSSI Aceh, dan Suporter yang harus memahami Regulasi Keamanan dan Keselamatan yang terdapat di PSSI pusat. Untuk suporter yang berbadan hukum seperti SKULL, sosialisasi terkait keamanan dan keselamatan sudah mereka lakukan karena adanya peraturan tersendiri dibawah PT.LIB. Namun untuk suporter umum, alangkah lebih baiknya klub lebih gencar dalam mengedukasi hak rasa aman demi menjamin keselamatan dan keamanan dalam stadion. Seperti yang diutarakan oleh Khaidir, mantan sekretaris umum Asprov PSSI Aceh dan Manajemen Persiraja, beliau mengatakan:

“Untuk perbaikan kedepannya, yang pertam dibenahi yaitu dari struktur pertanggung jawaban harus jelas dulu, lalu setiap pelaku sepakbola harus betul-betul memahami regulasi-regulasi PSSI pusat yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena jika terjadi sesuatu, sekarang ini tidak ada yang bisa dipertanggung jawabkan jika terjadi sesuatu. Dan juga alangkah baiknya

¹²² Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan, Ketua SKULL Kutaraja, pada 25 Juli 2023.

asprov mengajak pihak-pihak untuk membuat kebijakan tertentu terhadap hal tersebut. Serta klub juga harus lebih profesional dalam mengelola klubnya.”¹²³

Dapat disimpulkan, berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, saat ini praktik perlindungan terhadap suporter hanya berlandaskan oleh beberapa regulasi yang terdapat di PSSI. Namun, pihak-pihak seperti Asprov, dan SKULL tidak mengetahui UU SKN serta bagaimana mekanisma penerapannya. Mereka hanya mengetahui regulasi-regulasi standar yang terdapat di PSSI.

Menurut analisis peneliti, jika terjadi sesuatu terhadap suporter belum ada suatu ketentuan hukum yang jelas, sehingga alangkah lebih baiknya para pihak-pihak yang terkait dengan sepakbola duduk bersama dengan para perwakilan suporter guna membentuk suatu payung hukum yang jelas, sehingga adanya struktur pertanggung jawaban yang jelas. Hal tersebut juga merupakan pandangan dari Khaidir, selaku mantan sekretaris Asprov PSSI Aceh periode sebelumnya,

C. Pemenuhan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Praktik Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman bagi Suporter.

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak fundamental yang dimiliki manusia dalam martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tentunya memiliki prinsip-prinsip dalam hal ini. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah Kesetaraan (Universal), Non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara.¹²⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hak-hak asasi suporter seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam berserikat, serta perlindungan hukum sudah terpenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hal non-diskriminasi dan kesetaraan. Seperti yang diutarakan oleh Subhan, beliau mengungkapkan ketika

¹²³ Wawancara dengan Khaidir, Mantan Sektum Asprov PSSI Aceh dan Manajemen Persiraja, pada 23 Juli 2023.

¹²⁴Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008), hlm 42.

beliau hendak mendukung Persiraja dan menyuarakan hal-hal tertentu tidak pernah adanya pencekalan dari pihak-pihak lain.¹²⁵

Namun, ada pandangan lain dari salah seorang suporter yang sering menonton Persiraja bertanding yaitu Rifqi, beliau memberikan pandangan:

”Sejauh ini, saya pribadi belum pernah mendapatkan diskriminasi, namun saya pernah menyaksikan ketika ada suporter wanita lewat didepan tribun, seringkali penonton yang melihatnya menyoraki mereka. Hal itu menurut saya hal yang mengganggu kenyamanan khususnya bagi suporter wanita. Hal itu tentu diskriminasi terhadap wanita. Karena begini, seharusnya seluruh kalangan yang hendak menonton pertandingan, hendaknya saling menghormati sesama.”¹²⁶

Hal tersebut juga dituturkan oleh Teuku Iqbal Djohan, beliau berpandangan bahwa :

“Memang hal tersebut susah dihindari. Berarti kita belum mampu memberi rasa aman bagi suporter wanita. Mungkin lebih baik untuk suporter wanita, atau keluarga ada tribun khusus di Stadion demi perlindungan terhadap mereka. Karena kan hakikat menonton sepakbola adalah hiburan dan kesenangan. Jadi hal-hal tersebut lebih diperhatikan kembali.”¹²⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, pemenuhan prinsip non-diskriminasi terhadap suporter wanita belum terpenuhi. Dengan demikian, perlu adanya pembenahan dalam hal tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh Teuku Iqbal Djohan, yang menurut beliau alangkah lebih baiknya adanya tribun tersendiri bagi suporter wanita dan yang membawa keluarga agar mereka bisa terlindungi dan merasa aman.

¹²⁵ Wawancara dengan Subhan, suporter Persiraja pada 18 Juli 2023.

¹²⁶ Wawancara dengan M. Rifqi Rizqullah, suporter Persiraja pada 19 Juli 2023.

¹²⁷ Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan, Ketua SKULL Kutaraja, pada 25 Juli 2023.

Dalam hal prinsip tanggung jawab negara, negara sudah membuat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Namun, berdasarkan praktiknya dilapangan, adanya komunikasi yang kurang baik dari pihak-pihak otoritas sepakbola dalam mengimplementasi khususnya masalah perlindungan terhadap suporter sepakbola dalam hal hak rasa aman dan nyaman sehingga pemenuhan prinsip tanggung jawab belum terpenuhi.

Dengan demikian, pemahaman yang baik akan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI, Regulasi Stadion PSSI, serta UU SKN akan membuat hak akan rasa aman dan nyaman bagi suporter dan penonton sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Akan lebih baiknya, pihak-pihak otoritas seperti Pemerintah Daerah, Kemenpora, Kementerian PUPR merangkul Asosiasi Provinsi PSSI Aceh, Klub terkait, dan suporter dengan cara merenovasi stadion yang sesuai dengan standar Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI Tahun 2021 serta Regulasi Stadion PSSI Tahun 2021 agar menjamin hak rasa aman suporter dan penonton agar suporter dan penonton terlindungi ketika menonton dan menyaksikan pertandingan. Hal tersebut juga diutarakan oleh Teuku Iqbal Djohan, alangkah lebih baiknya pihak-pihak yang menjadi otoritas lebih memperhatikan suporter serta menjamin hak rasa aman mereka.¹²⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan hak rasa aman bagi suporter Persiraja sudah terpenuhi sebagian.

D. Tinjauan Prinsip *Ad-Dharuriyatul Khams* Terhadap Hak Rasa Aman Suporter Persiraja Banda Aceh

Hak rasa aman merupakan hak yang termasuk dalam hak fundamental bagi manusia. Hak rasa aman merujuk pada hak individu untuk merasa aman,

¹²⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Subhan, Suporter Persiraja Banda Aceh pada 18 Juli 2023.

nyaman, dan bebas dari ancaman, kekerasan, atau ketakutan.¹²⁹ Ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam prinsip hak asasi manusia yang mengakui pentingnya perlindungan terhadap integritas fisik dan psikologis individu. Sedangkan dalam konteks suporter olahraga, hak rasa aman bagi suporter adalah hak fundamental yang melindungi mereka dari segala bentuk ancaman, kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi dalam kegiatan olahraga.¹³⁰

Dalam konsep Islam, pemeliharaan terhadap jiwa manusia termasuk dalam konsep *Ad-Dharuriyatul Khams* yang merupakan 5 prinsip utama yang wajib dipelihara terhadap manusia dikarenakan eksistensinya sebagai manusia.¹³¹ Terkait hak rasa aman bagi suporter, penerapan prinsip *Hifzhu An-Nafs* merupakan unsur penting dalam hal tersebut. *Hifzh An-Nafs* adalah salah satu prinsip yang menekankan pentingnya pemeliharaan jiwa terhadap manusia dikarenakan manusia memiliki hak asasi yang perlu dilindungi.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* pada Surah *Al-Maidah* ayat 32 :

مَنْ أَجَلْ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh


¹²⁹ Suci Delyarahmi dkk, *Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, jurnal Swara Justisia, Vol 7 No. 1 April 2023 diakses melalui <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/> pada 15 Juni 2023.

¹³⁰ Suci Delyarahmi dkk, *Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, jurnal Swara Justisia, Vol 7 No. 1 April 2023 diakses melalui <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/> pada 18 Juli 2023.

¹³¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm 113.

manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”. (Q.S Al-Maidah ayat 32).

Pemeliharaan jiwa terhadap suporter sepakbola merupakan elemen penting yang harus diperhatikan. Dengan mengedepankan faktor-faktor keamanan dan keselamatan adalah salah satu bentuk penerapan *Hifzh An-Nafs* untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi suporter Persiraja Banda Aceh. Menerapkan seutuhnya UU SKN, Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, serta Regulasi Stadion PSSI Tahun 2021 adalah hal yang fundamental dalam menjamin pemeliharaan jiwa terhadap suporter Persiraja Banda Aceh.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perlindungan hukum hak rasa aman terhadap suporter berlandaskan UU SKN, Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI dan Regulasi Stadion PSSI. Namun, dalam praktiknya dilapangan belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara dengan Asprov PSSI Aceh, SKULL, suporter umum, serta observasi yang dilakukan menunjukkan hal tersebut.
2. Implementasi prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan hak rasa aman bagi suporter Persiraja Banda Aceh sudah terpenuhi sebagian.

B. Saran

1. Saran Akademis, penelitian ini membahas secara umum tentang praktik dilapangan terkait perlindungan hak rasa aman bagi suporter sepakbola. Disarankan kepada penelitian lainnya untuk membahas apa saja faktor-faktor yang membuat sarana pertandingan tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan dengan penggalian data kepada Kemenpora, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Banda Aceh, serta Klub Persiraja Banda Aceh.
2. Saran Praktis, Hendaknya pelaku dalam Sepakbola di Aceh memahami betul akan pentingnya pemenuhan hak rasa aman dan nyaman dalam menonton pertandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardy, “*Perlindungan Hukum terhadap Aparat dalam Pengamanan Suporter Sepakbola yang Mengakibatkan Kerusuhan*”, Thesis ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Medan.
- Bintang Yudho Yuonno, “*Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sepakbola Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta, Prenada Media, 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997.
- Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan: Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Dewi Suci Kusumawati dkk, “*Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter*”, Jurnal penelitian Vol. 2 No. 2 Mei 2013.
- Donnelly Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University, London, 2003.
- Fakhrurrazi Purnama, “*Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Asasi mendirikan Rumah Ibadah*”, Penelitian Skripsi FSH UIN Ar-Raniry.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandai Maju, Bandung, 1996.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, CV. SIGn 2018.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2004,
- Nugroho Arif Agung Muhammad, “*Perlindungan Konsumen bagi Suporter Sepakbola Bertiket yang Ditolak Masuk Stadion*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.

12 No. 1 MEI 2019,

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu Surabaya, 1987.

Q.S Al-Maidah ayat 32.

Q.S Al-Isra' ayat 17.

Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008,

Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021.

Regulasi Standar Stadion PSSI Tahun 2021.

Suci Delyarahmi dan Abdhy Walid Siagian, “*Perlindungan Hukum Terhadap Suporter Sepakbola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*”, *Jurnal Penelitian* Vol. 7, No. 1, April 2023

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Wawancara dengan Dedy Heriansyah S.T Anggota Asosiasi PSSI Aceh.

Wawancara dengan Ridwan Salam sebagai Direktur Teknik Asprov PSSI Aceh.

Wawancara dengan Joni Asmara sebagai anggota Asprov PSSI Aceh.

Wawancara dengan Subhan S.T, M.T sebagai Suporter Persiraja Banda Aceh.

Wawancara dengan M. Rifqi Rizquillah S.T sebagai Suporter Persiraja Banda Aceh.

Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan sebagai Ketua SKULL Kutaraja.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Muhammad Alfath Maulidza
Tempat/Tgl Lahir : Langsa/22 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Darussalam Gg. Satria No. 36 Kota Lhokseumawe.

Orang Tua :

Nama Ayah : Ir. Saifullah Yusdja
Alamat : Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta
Nama Ibu : Elfiana, S.T,M.T.
Alamat : Jln. Darussalam, Gg. Satria No.36 Kota Lhokseumawe


Pendidikan :

SD/MI : SDN 3 Banda Sakti Lhokseumawe
SMP/Mts : SMPS Sukma Bangsa Lhokseumawe
SMA/MA : SMAS Sukma Bangsa Lhokseumawe
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 5499/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N


Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Zahul Pasha, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Muhammad Alfath Maulidza
 N I M : 190105117
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 J u d u l : Analisis Implementasi Kewenangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi (Studi OJK Provinsi Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2022
 Dekan

 Kamaruzzaman

Lampiran 2 : Surat Kesediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Subhan, ST. MT
 Tempat/Tanggal Lahir : Jurong Peujera / 2 September 1972
 No. KTP : 1173020209720006
 Alamat : Pagar Air - Aceh Besar
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewed*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk penelitian/skripsi dengan judul **"PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK MERASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan kode etik penelitian.

Banda Aceh, 18 Juli 2023
 Pembuat Pernyataan

 SUBHAN, ST. MT

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDY HERIANSYAH
 Tempat/Tanggal Lahir : KP. Gekueh / 02 April 1984
 No. KTP :
 Alamat : LAMBUEOB - B. ACEH
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewed)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk penelitian/skripsi dengan judul **"PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK MERASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan kode etik penelitian.

Banda Aceh, 12 Juli 2023
 Pembuat Pernyataan


 DEDY H.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Rizaullah S.T.
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe /22 Januari 2001
No. KTP : 1173022201010001
Alamat : Lemahan Bayee Adang
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewed*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk penelitian/skripsi dengan judul "PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan kode etik penelitian.

Banda Aceh, 19 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



Muhammad Rifqi Rizaullah

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JONI ASMARA
 Tempat/Tanggal Lahir : B. ACEH, 25-07-1965
 No. KTP :
 Alamat : Lampulo B. Aceh -
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewed*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk penelitian/skripsi dengan judul **"PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK MERASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA"**.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan kode etik penelitian.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh,.....

Pembuat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Ridwan Sidiq*
 Tempat/Tanggal Lahir : *Rt. Peareulok 9-8-1964*
 No. KTP : *1171060809640071*
 Alamat : *Peulanggahan Kuta Raja*
 Peran dalam penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interviewed)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk penelitian/skripsi dengan judul **"PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK MERASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan kode etik penelitian.

Banda Aceh,.....

Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري
AR - RANIRI

Ridwan Sidiq
 Ditekan PCSI Aceh

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **IV KHADIR .TM.MM .**
 Tempat/Tanggal Lahir : **OLIM TUNONG /17 -01-1969**
 No. KTP :
 Alamat : **Lauagan Banda Aceh**
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewed*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk penelitian/skripsi dengan judul "**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK MERASA AMAN BAGI SUPORTER SEPAKBOLA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan kode etik penelitian.

Banda Aceh,.....

Pembuat Pernyataan



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEUKU IUBAL DJUMAN
Tempat/Tanggal Lahir : LHOUEUMAWA/18-6-1978
No. KTP : 1171081806780001
Alamat : LAMTEUMEN TIMUR, B. ACEH
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewed*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk penelitian/skripsi dengan judul "PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK MERASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan kode etik penelitian.

Banda Aceh, 25-7-2023


Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**


Judul Penelitian	: PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Waktu Wawancara	: 17.00-18.00 WIB
Hari/Tanggal	: 12 Juli 2023
Tempat	: Solong Keudah, Banda Aceh
Pewawancara	: Muhammad Alfath Maulidza
Orang Yang Diwawancarai	: Joni Asmara
Jabatan Yang Diwawancarai	: Anggota Asprov PSSI Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Perlindungan Hukum terhadap Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, yang memerlukan data-data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan diperlihatkan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana persepsi Anda tentang hak rasa aman bagi suporter dalam konteks acara olahraga atau pertandingan?
2. Sejauh mana Anda menganggap praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter telah diterapkan secara efektif?

3. Apa saja kendala atau tantangan yang Anda hadapi dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab Anda dalam melindungi hak rasa aman suporter?
4. Bagaimana peran Asosiasi Provinsi PSS Aceh dalam melindungi hak rasa aman suporter?
5. Apakah ada kebijakan atau regulasi yang diimplementasikan untuk menjaga hak rasa aman suporter? Jika ya, bagaimana implementasinya?
6. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter dalam mencapai prinsip hak asasi manusia?
7. Bagaimana Anda melibatkan suporter dalam proses perlindungan hukum hak rasa aman mereka? Apakah ada mekanisme partisipasi suporter dalam proses tersebut?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian	: PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Waktu Wawancara	: 17.00-18.00
Hari/Tanggal	: Rabu/12 Juli 2023.
Tempat	: Solong Keudah
Pewawancara	: Muhammad Alfath Maulidza
Orang Yang Diwawancarai	: Dedy Heriansyah,
Jabatan Yang Diwawancarai	: Manajer Teknik Asprov PSSI Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Perlindungan Hukum terhadap Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, yang memerlukan data-data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan diperlihatkan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana persepsi Anda tentang hak rasa aman bagi suporter dalam konteks acara olahraga atau pertandingan?
2. Sejauh mana Anda menganggap praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter telah diterapkan secara efektif?

3. Apa saja kendala atau tantangan yang Anda hadapi dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab Anda dalam melindungi hak rasa aman suporter?
4. Bagaimana peran Asosiasi Provinsi PSS Aceh dalam melindungi hak rasa aman suporter?
5. Apakah ada kebijakan atau regulasi yang diimplementasikan untuk menjaga hak rasa aman suporter? Jika ya, bagaimana implementasinya?
6. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter dalam mencapai prinsip hak asasi manusia?
7. Bagaimana Anda melibatkan suporter dalam proses perlindungan hukum hak rasa aman mereka? Apakah ada mekanisme partisipasi suporter dalam proses tersebut?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian	: PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Waktu Wawancara	: 17.00/18.00
Hari/Tanggal	: Rabu/12 Juli 2023.
Tempat	: Solong Keudah
Pewawancara	: Muhammad Alfath Maulidza
Orang Yang Diwawancarai	: Ridwan Salam
Jabatan Yang Diwawancarai	: Direktur Teknik Asprov PSSI Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Perlindungan Hukum terhadap Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, yang memerlukan data-data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan diperlihatkan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana persepsi Anda tentang hak rasa aman bagi suporter dalam konteks acara olahraga atau pertandingan?
2. Sejauh mana Anda menganggap praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter telah diterapkan secara efektif?

3. Apa saja kendala atau tantangan yang Anda hadapi dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab Anda dalam melindungi hak rasa aman suporter?
4. Bagaimana peran Asosiasi Provinsi PSS Aceh dalam melindungi hak rasa aman suporter?
5. Apakah ada kebijakan atau regulasi yang diimplementasikan untuk menjaga hak rasa aman suporter? Jika ya, bagaimana implementasinya?
6. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter dalam mencapai prinsip hak asasi manusia?
7. Bagaimana Anda melibatkan suporter dalam proses perlindungan hukum hak rasa aman mereka? Apakah ada mekanisme partisipasi suporter dalam proses tersebut?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Waktu Wawancara	: 11.30-12.30 WIB.
Hari/Tanggal	: Selasa/18 Juli 2023
Tempat	: Pagar Air, Aceh Besar.
Pewawancara	: Muhammad Alfath Maulidza
Orang Yang Diwawancarai	: Subhan
Jabatan Yang Diwawancarai	: Suporter Persiraja Banda Aceh.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Perlindungan Hukum terhadap Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, yang memerlukan data-data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan diperlihatkan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang suporter dalam menjaga hak rasa aman Anda saat menghadiri acara olahraga atau pertandingan?
2. Sejauh mana Anda merasa hak rasa aman Anda terlindungi oleh pihak terkait saat Anda berada di dalam stadion atau area acara?

3. Apakah Anda pernah mengalami kejadian di mana hak rasa aman Anda sebagai suporter dilanggar? Bagaimana Anda menilai tanggapan atau tindakan yang diambil dalam kasus tersebut?
4. Menurut Anda, apakah merupakan faktor-faktor yang dapat mengancam atau mengganggu hak rasa aman suporter dalam pertandingan ?
5. Dalam mengekspresikan, serta mengutarakan sesuatu dalam mendukung tim, sejauh ini apakah hal tersebut berjalan dengan baik ?
6. Menurut pengetahuan anda, apakah anda mengetahui peraturan atau kebijakan tertentu yang mengatur perlindungan hukum hak rasa aman suporter? Jika ya, sejauh mana implementasinya dalam pandangan anda?
7. Bagaimana hubungan antara SKULL dan klub dalam menjamin hak rasa aman bagi suporter ? apakah ada perjanjian atau kebijakan tertentu yang diimplementasikan ?
8. Bagaimana Anda melihat peran suporter dalam mempromosikan dan mempertahankan hak rasa aman mereka sendiri? Apakah ada mekanisme atau inisiatif partisipasi suporter dalam proses perlindungan hukum hak rasa aman?
9. Menurut Anda, apakah ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam praktik perlindungan hukum hak rasa aman suporter dalam prinsip hak asasi manusia?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Waktu Wawancara	: 13.00-13-30
Hari/Tanggal	: 19 Juli 2023.
Tempat	: SMEA Lamgugop
Pewawancara	: Muhammad Alfath Maulidza
Orang Yang Diwawancarai	: M. Rifqi Rizqullah,S.T.
Jabatan Yang Diwawancarai	: Suporter Persiraja Banda Aceh.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Perlindungan Hukum terhadap Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, yang memerlukan data-data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan diperlihatkan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang suporter dalam menjaga hak rasa aman Anda saat menghadiri acara olahraga atau pertandingan?
2. Sejauh mana Anda merasa hak rasa aman Anda terlindungi oleh pihak terkait saat Anda berada di dalam stadion atau area acara?

3. Apakah Anda pernah mengalami kejadian di mana hak rasa aman Anda sebagai suporter dilanggar? Bagaimana Anda menilai tanggapan atau tindakan yang diambil dalam kasus tersebut?
4. Menurut Anda, apakah merupakan faktor-faktor yang dapat mengancam atau mengganggu hak rasa aman suporter dalam pertandingan ?
5. Dalam mengekspresikan, serta mengutarakan sesuatu dalam mendukung tim, sejauh ini apakah hal tersebut berjalan dengan baik ?
6. Menurut pengetahuan anda, apakah anda mengetahui peraturan atau kebijakan tertentu yang mengatur perlindungan hukum hak rasa aman suporter? Jika ya, sejauh mana implementasinya dalam pandangan anda?
7. Bagaimana hubungan antara SKULL dan klub dalam menjamin hak rasa aman bagi suporter ? apakah ada perjanjian atau kebijakan tertentu yang diimplementasikan ?
8. Bagaimana Anda melihat peran suporter dalam mempromosikan dan mempertahankan hak rasa aman mereka sendiri? Apakah ada mekanisme atau inisiatif partisipasi suporter dalam proses perlindungan hukum hak rasa aman?
9. Menurut Anda, apakah ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam praktik perlindungan hukum hak rasa aman suporter dalam prinsip hak asasi manusia?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Waktu Wawancara	: 13.00-13-30
Hari/Tanggal	: 22 Juli 2023.
Tempat	: Komplek Stadion Harapan Bangsa
Pewawancara	: Muhammad Alfath Maulidza
Orang Yang Diwawancarai	: Khaidir
Jabatan Yang Diwawancarai	: Mantan Sekretaris Asprov PSSI Aceh dan Manajer Persiraja

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Perlindungan Hukum terhadap Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, yang memerlukan data-data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan diperlihatkan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana persepsi anda tentang hak rasa aman bagi suporter ?
2. Menurut anda, bagaimana perlindungan terhadap hak rasa aman bagi suporter saat ini ?
3. Apa saja yang perlu diperbaiki saat ini, agar hak rasa aman bagi suporter bisa terjamin ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK RASA AMAN BAGI SUPORTER PERSIRAJA BANDA ACEH DALAM PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Waktu Wawancara	: 16.30 – 17.30 WIB.
Hari/Tanggal	: 25 Juli 2023.
Tempat	: Cafe Baltic Setui
Pewawancara	: Muhammad Alfath Maulidza
Orang Yang Diwawancarai	: Teuku Iqbal Djohan
Jabatan Yang Diwawancarai	: Ketua Suporter SKULL Kutaraja

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Perlindungan Hukum terhadap Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, yang memerlukan data-data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan diperlihatkan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 menit (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana persepsi anda sebagai seorang suporter dalam menjaga hak rasa aman anda saat menghadiri pertandingan ?
2. Sejauh mana anda merasa hak rasa aman anda terlindungi oleh pihak terkait saat anda berada dalam stadion ?

3. Apakah anda pernah mengalami kejadian saat hak rasa aman anda sebagai suporter dilanggar ? Bagaimana anda menilai tanggapan atau tindakan yang diambil dalam kasus tersebut ?
4. Menurut anda, apakah faktor-faktor yang dapat mengancam atau mengganggu hak rasa aman suporter dalam pertandingan ?
5. Menurut pengetahuan anda, apakah anda mengetahui peraturan atau kebijakan tertentu yang mengatur perlindungan hukum hak rasa aman suporter ? Jika ya, sejauh mana implementasinya dalam pandangan anda ?
6. Bagaimana hubungan antara SKULL dan klub dalam menjamin hak rasa aman bagi suporter ? apakah ada perjanjian atau kebijakan tertentu yang diimplementasikan ?
7. Bagaimana anda melihat peran suporter dalam mempromosikan dan mempertahankan hak rasa aman mereka sendiri ? apakah ada mekanisme atau inisiatif partisipasi suporter dalam proses perlindungan hukum hak rasa aman ?
8. Bagaimana perbedaan suporter yang berbadan hukum (SKULL) dan suporter yang tidak berbadan hukum jika terjadi sesuatu terhadap salah seorang suporter tersebut ?
9. Menurut anda, apakah ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam praktik perlindungan hukum hak rasa aman suporter dalam prinsip hak asasi manusia ?

Lampiran 4 : Daftar Informan dan Responden**DAFTAR INFORMAN**

No.	Nama dan Jabatan	Peran Penelitian
1	Nama : Dedy Heriansyah S.T Pekerjaan : Pengusaha dan Asprov PSSI Aceh Alamat : Lamgugob Banda Aceh	Informan
2	Nama : Ridwan Salam Pekerjaan : Dirtek Asprov PSSI Aceh Alamat : Peulangahan Kutaraja	Informan
3	Nama : Joni Asmara Pekerjaan : Anggota Asprov PSSI Aceh Alamat : Lampulo Banda Aceh	Informan
4	Nama : Subhan, S.T, M.T Pekerjaan : Dosen dan Pembina Futsal PSSI Aceh Alamat : Pagar Air, Aceh Besar	Informan
5	Nama : M. Rifqi Rizqullah, S.T Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Ie Masen Kayee Adang	Informan
6	Nama : Khaidir Pekerjaan : Wirausaha Alamat : Lamlagam Banda Aceh	Informan
7	Nama : Teuku Iqbal Djohan Pekerjaan : Wirausaha dan Politikus Alamat : Lamteumen Timur Banda Aceh	Informan

Lampiran 5 : Verbatim Wawancara

Verbatim Wawancara

1. Informan : Ridwan Salam (Dirtek ASPROV PSSI Aceh)

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana Persepsi Bapak tentang Hak Aman bagi Suporter dalam Konteks acara olahraga ?
	J	Menurut persepsi saya, tentunya hak rasa aman merupakan aspek penting dalam sepakbola terutama menyangkut soal nyawa, tentunya manusia memerlukan hal-hal yang dapat menyelamatkan nyawa mereka.
2	T	Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman, apakah sudah diterapkan secara efektif ?
	J	Jika dilihat saat ini, sebagai contoh dalam kapasitas stadion haji dimurtala, yang mana kapasitas hanya 10.000 ribu tiba-tiba bisa menjadi 15.000 ribu tanpa adanya koordinasi. Artinya seringkali panitia penyelenggaraan tidak mengikuti ketentuan dan syarat-syarat keamanan dan keselamatan hak penonton dalam menyelenggarakan pertandingan, jadi sepertinya belum diterapkan secara efektif. Sebagai contoh tragedi kanjuruhan yang mana banyak kelalaian sehingga adanya akibat proses hukum yang mengakibatkan kematian jiwa manusia.
	T	Apakah stadion haji dimurtala yang digunakan sebagai stadion kandang Persiraja Banda Aceh sudah memenuhi standar keselamatan dan keamanan ?

3	J	Sepengalaman saya menonton langsung di stadion, memang keseluruhan stadion di Indonesia belum memenuhi hal tersebut dek, karena jika terjadi sesuatu seperti contoh yang tadi, protokol evakuasi terhadap sesuatu-sesuatu yang diluar batas manusia tidak dapat diterapkan seperti contohnya tragedi kanjuruhan yang sangat mengerikan tadi. Jadi belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan. jika kita mengajak keluarga dari anak-anak, wanita dan kalangan pastinya sangat tidak aman.
4	T	Bagaimana efektifitas praktik perlindungan terhadap hak rasa aman suporter sudah mencapai prinsip hak asasi manusia ?
	J	Seperti penjelasan sebelumnya, standar-standar yang dijelaskan tadi tidak terpenuhi saat ini, sehingga belum mencapai standar hak asasi manusia dek. Inilah yang menjadi PR dan semoga skripsi kamu ini bisa menjadi pengingat bagi pelaku sepakbola agar tidak terjadinya tragedi kanjuruhan selanjutnya.
5	T	Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perlindungan tugas atau tanggung jawab dalam melindungi hak rasa aman suporter ?
	J	Banyak sekali dek, seringkali saat menonton suporter melempar-lempar hal yang berbahaya kelapangan, kadang penonton masuk secara paksa, serta komunikasi antara klub, suporter terhadap kami belum optimal yang harusnya suporter mendapat edukasi dan lainnya. Tentunya regulasi-regulasi tertentu tentang keselamatan dan keamanan dalam

		stadion bisa disosialisasikan dengan baik antara SKULL, klub dan kami sebagai Asprov PSSI Aceh. Pemerintah juga harus hadir dengan cara merenovasi stadion-stadion tersebut agar sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan.
6	T	Apakah ada regulasi khusus atau kebijakan yang diimplementasikan untuk menjaga hak rasa aman suporter ?
	J	Seperti penjelasan yang tadi, SKULL ada dikarenakan lahirnya klub seperti Persiraja, hal itu merupakan tanggung jawab penuh klub, sehingga Asprov tidak mengambil tanggung jawab tersebut. Namun seperti penjelasan tadi, tentunya kami asprov sangat terbuka apabila Persiraja ingin menjalin komunikasi terkait hak-hak suporter SKULL jadi kami tidak bisa masuk kedalam ranah tersebut. Jika ingin informasi lanjutan, bisa digali secara langsung dengan melakukan wawancara dengan perwakilan klub.

2. Informan : Joni Asmara (Anggota Asprov Aceh)

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana persepsi Bapak tentang Hak Aman bagi suporter dalam Konteks olahraga ?
	J	Tentunya sangat penting ya, dikarenakan hal ini menyangkut keselamatan nyawa manusia seperti yang diutarakan pak wan tadi.

	T	Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik perlindungan hukum terhadap hak rasa aman suporter ? apakah sudah efektif ?
2	J	Sejauh ini, seharusnya kapasitas dari stadion tidak boleh penuh sebagai contoh standar safety dan security pertandingan Indonesia vs Argentina, kapasitas stadion tidak dipenuhi dengan tujuan agar keselamatan suporter jika terjadi hal-hal tertentu bisa dievakuasikan ketempat-tempat tertentu, namun yang terjadi ditempat kita contohnya yang seperti pak Wan jelaskan, yang seharusnya 10 ribu tapi dilebihkan menjadi 15 ribu, hal itu sangat fatal karena stadion haji dimurtala tidak standar FIFA dan jika terjadi sesuatu keselamatan penonton berbahaya. Artinya praktik saat ini belum efektif dikarenakan hal-hal tersebut. Hal itu nampak baik-baik saja dikarenakan belum ada kejadian-kejadian tertentu menyangkut hal-hal diluar batas kita seperti kebakaran, serangan teroris, bencana alam dan sebagainya.
	T	Bagaimana peran Asprov PSSI Aceh dalam melindungi hak rasa aman bagi suporter ?
3	J	Suporter atau <i>fans club</i> khususnya SKULL berada dibawah tanggung jawab langsung klub yaitu Persiraja. Status Persiraja itu sendiri merupakan klub pro yang berada dinaungan PT LIB. Jadi sejauh ini Asprov hanya berkoordinasi dengan Panpel pertandingan dikarenakan berbeda cakupan dengan PT LIB. Namun jika status klub tersebut tidak pro seperti Persiraja, maka berada dinaungan Asprov itu sendiri. Namun jika Persiraja bersama dengan SKULL ingin duduk bersama dalam menjamin hak-hak

		<p>suporter pastinya kami akan sangat senang. Namun sampai saat ini belum ada upaya hal tersebut. Karena bagaimanapun, kemajuan Persiraja juga menjadi kebanggaan bagi Asprov. Jadi Asprov tidak bisa masuk lebih jauh karena itu merupakan wewenang badan liga dikarenakan status Persiraja itu Klub Pro.</p>
--	--	--

3. Informan : Dedy Heriansyah (Anggota Asprov PSSI Aceh)

No	T/J	Isi Wawancara
	T	Apakah stadion yang menjadi kandang Persiraja sudah sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan ?
1	J	<p>Stadion yang menjadi kandang Persiraja terkait standar tersebut belum terpenuhi, sebagai contoh jika adanya kejadian-kejadian seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan ancaman teroris pastinya kita tidak mampu menyelamatkan diri masing-masing. Dari segala sisi belum terpenuhi dari klasifikasi pintu stadion yang utama, saat evakuasi, lalu tempat yang aman bagi suporter jika terjadi sesuatu, akses ke stadion juga tidak sesuai standar FIFA sebagai acuan tertinggi. Contoh saja akses keluar masuk yang menjadi penyebab tragedi kanjuruhan, yang harusnya ada 5 pintu yang bisa diakses. Hal ini menjadi hal yang sama dalam Stadion Haji Dimurtala yang jika terjadi sesuatu hanya bisa pasrah saja. Hal ini menjadi penting bagi suatu standar yang menyangkut nyawa manusia, tentunya bisa dijadikan tragedi kanjuruhan sebagai contoh dan pengingat.</p>

	T	Bagaimana Asprov melibatkan suporter dalam proses perlindungan hak rasa aman mereka ? apakah ada mekanisme tertentu ?
2	J	Melanjutkan yang dijelaskan Pak Wan tadi, sejauh ini Persiraja kurang melakukan komunikasi dalam hal tersebut. Persiraja merupakan anggota Asprov Aceh yang professional, jadi mereka harus bernaung dibawah badan liga. Namun Persiraja tidak pernah mengajak kami sebagai Asprov dalam membahas hal yang menyangkut keselamatan dan keamanan suporter dalam menonton sepakbola. Padahal hal tersebut merupakan hal yang paling penting menyangkut nyawa manusia.
3	T	Dalam hukum positif, ada dasar hukum yang menjadi hak-hak suporter yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, apakah ada turunan peraturan yang dilakukan oleh Asprov dalam menjamin Hak-hak suporter khususnya hak rasa aman ?
	J	Jika meninjau dari kabar media, undang-undang tersebut baru lahir di tahun 2022, yang mana ketua PSSI saat itu Iwan Budianto saja tidak mengetahui akan hak-hak tersebut saat ditanya wartawan pasca tragedi kanjuruhan. Tentunya kami sebagai Asprov dan saya yakin Asprov-Asprov lainnya tidak mengetahui undang-undang tersebut karena belum disosialisasikan oleh PSSI Pusat dan Kemenpora selaku lembaga pemerintah. Karena setingkat PSSI pusat tidak mengetahui bagaimana anggota-anggota dan wakil-wakilnya di daerah yaitu Asprov. Karena undang-undang ini menurut Menpora untuk memperbaiki peraturan yang tumpang tindih.

		<p>Karena begini, menurut statuta FIFA, pemerintah tidak bisa mengintervensi terhadap PSSI dalam otoritas tertinggi. Tentunya mengenai undang-undang tersebut harus disosialisasikan. Jadi kami sebagai asprov hanya menjalankan dibatas-batas wilayah kami. Jadi masalah undang-undang tersebut terekspos karena adanya tragedi kanjuruhan yang membuat semua pihak sadar atas hal tersebut. Jangankan Pak Nazir Adam, Pak Ridwan, sekelas ketum PSSI saja tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Jadi hal ini belum disosialisasikan.</p>
	T	<p>Bagaimana evaluasi bapak terhadap efektivitas praktik perlindungan hukum hak rasa aman suporter yang terjadi saat ini ?</p>
	J	<p>Banyak sekali yang belum terpenuhi sehingga tidak efektif. Dari hal kecil seperti kualitas sanitasi, tempat duduk, akses ke stadion, pintu stadion, dan bagaimana protokol saat adanya kejadian tertentu belum diterapkan dengan baik. Jadi hal ini yang menjadi refleksi karena, jika hal tersebut tidak diperbaiki bisa saja tragedi kanjuruhan terjadi kembali. Karena begini, tempat teraman dalam stadion saja belum ada. Oleh karena itu ini menjadi perhatian banyak pihak.</p>

4. Informan : Subhan sebagai Suporter Umum Persiraja Banda Aceh

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	<p>Bagaimana Pengalaman Anda dalam menjaga hak rasa aman anda ketika menonton pertandingan di Stadion ?</p>
	J	<p>Menyangkut dengan suporter, saya juga berkecimpung dalam dunia olahraga. Karena saya dulu juga mantan pemain, namun</p>

		tidak sampai menjadi pemain pro. Dan sekarang saya membantu Futsal dalam PSSI Aceh. Menyangkut hak rasa aman, itu merupakan diutamakan. Pengalaman saya, sebelum kami memasuki pertandingan panitia sudah memberitahukan kepada kami hal-hal yang tertib tentang bagaimana menonton yang tertib. Tentu juga keributan karena mendukung itu tidak masalah, namun juga sudah bertindak anarkis itu yang tidak boleh. Namun bagi saya jika mendukung tim kesayangan kita, kita harus memerhatikan hal-hal yang bisa menimbulkan kenyamanan.
2	T	Hak rasa aman yang saya tulis dalam skripsi saya terkait atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan hak untuk mendapatkan sarana keamanan dan keselamatan, menurut pandangan bapak, apakah hal tersebut sudah berjalan dengan baik ?
	J	Pengalaman saya, ada penilaian khusus terkait yang dilakukan oleh tim khusus dalam menilai kesiapan penyelenggara pertandingan. Dan dari sudut saya, saya sudah merasa nyaman ketika menonton pertandingan. Namun kadang-kadang sering terjadi over kapasitas penonton yang tentu menyulitkan. Dan ketika saya mendukung tim aman-aman saja. Namun menyangkut sarana, menurut saya belum sesuai standar, akan tetapi pelayanan panitia sudah baik.
3	T	Berarti Menurut Bapak, stadion saat ini sudah sesuai dengan standar sarana kewanaman dan keselamatan ?
	J	Kalau sudah belum terpenuhi, bagaimana mungkin pertandingan bisa dijalankan di stadion itu. Menurut saya, saya sudah nyaman dan merasa aman ketika menonton.

4	T	Menurut Regulasi PSSI, Ada standar-standar operasional tentang prosedur ketika keadaan <i>force majeure</i> , apakah panitia sudah mensosialisasikannya ?
	J	Ketika keadaan seperti, panitia sudah menyampaikan kepada penonton secara langsung disaat itu juga. Contoh ketika lapangan tergenang air, maka disaat itu juga panitia memberitahukan kepada penonton. Setau saya, jika terjadi hal tersebut mereka mendiskusikan secara internal, lalu menyampaikan kepada kami penonton pertandingan.
4	T	Apakah menurut pengalaman bapak, apakah klub pernah berkomunikasi dengan suporter dalam melindungi hak-hak suporter atau penonton pak ?
	J	Tentunya ada, karena keberhasilan menang ada campur tangan penonton. Karena menurut saya klub pasti berharap penonton datang lebih banyak. Contohnya seperti harga tiket, dan lain-lain.
5	T	Pengalaman saya ketika menonton pertandingan, suporter wanita sering kali terkena sorakan atau istilahnya <i>cat calling</i> , bagaimana pandangan bapak terkait hal tersebut ?
	J	Kalau menurut saya, itu menarik dan juga variasi penonton. Yang namanya stadion itu hal tempat umum. Tetapi dari sisi lain menurut saya tidak mengapa karena tidak masuk kehati. Namun menurut saya bagi wanita jangan terlalu berpakaian yang ketat ataupun yang mencolok lainnya.
	T	Menurut bapak apa saja aspek-aspek yang harus diperbaiki oleh pihak-pihak otoritas, agar tragedi kanjuruhan tidak terjadi lagi ?

6	J	Menurut saya begini, pihak tim, panitia, dan pemda harus perhatian terutama dengan sisi layaknya stadion yang digunakan. Masalah kanjuruhan menurut yang saya amati, kualitas stadion kanjuruhan menurut pengalaman saya ketika menonton disana memang adanya miskomunikasi. Jadi menurut saya harus direnovasi segera oleh pemerintah.
---	---	---

5. Informan : M. Rifqi Rizqullah, suporter umum Persiraja Banda Aceh

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pengalaman anda dalam menjaga hak rasa aman dalam menonton pertandingan ?
	J	Saya tentunya menghindari yang namanya kerumunan dengan memilih masuk lebih awal, dan keluar terakhir. Dan saya memilih tempat duduk yang bakal aman dan nyaman ketika hendak menonton pertandingan tersebut.
	T	Apakah anda merasa terlindungi oleh pihak-pihak terkait dalam menjaga hak rasa aman ?
2	J	Saya tidak merasakannya sama sekali. Karena saat kita hendak menonton pertandingan, kita membeli tiket. Ketika proses pembelian, tidak ada sosialisasi terkait apa saja yang harus diprioritaskan dalam keamanan, hanya saya cukup membeli tiket, menyerahkan kepada petugas dan saya masuk.
3	T	Ketika terjadi suatu bencana alam terjadi, apakah panitia pernah mensosialisasikan hak tersebut ?
	J	Sepengalaman saya tidak pernah, panitia hanya mengingatkan soal flare saja, namun prosedur-prosedur keadaan darurat tidak pernah.

4	T	Apa saja faktor-faktor yang dapat mengancam hak rasa aman anda ?
	J	Menurut saya ada beberapa hal, yang pertama terkait posisi hendak masuk ke stadion. Cenderung ketika rame-rame, pintu masuk terlalu sempit jadi sering terjadi desak-desakan, dan juga sering terjadi over kapasitas, dan secara keamanan jika terjadi kejadian tertentu, suporter sangat sulit untuk menyelamatkan diri karena pintu terlalu sempit, seperti faktor utama yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan.
5	T	Pernah tidak pengalaman anda hak rasa aman anda dilanggar, atau anda pernah menyaksikan hal tersebut seperti diskriminasi ?
	J	Kalau tentang hak rasa aman belum pernah, namun menyangkut kenyamanan pernah saya jumpai terkait diskriminasi seperti ada wanita hendak masuk ke tribun, ketika dia masuk melalui pintu masuk, wanita sering disorakin oleh penonton, menurut saya itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal itu tentu merupakan hal yang tidak baik dan membuat wanita tidak nyaman ketika masuk ke stadion. Dan hal lainnya banyak sekali merokok yang mengganggu.
6	T	Menurut anda, apakah standar stadion yang digunakan penonton Persiraja sudah sesuai standar keamanan dan keselamatan ?
		Sepengetahuan saya belum, karena beberapa artikel yang saya baca, stadion yang aman ialah akses pintu masuk yang besar, segi fasilitas umum menggunakan single sit, pengalaman saya

	J	dari fasilitas stadion Haji Dimurtala masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh FIFA.
--	---	--

6. Informan : Khaidir mantan sekretaris Asprov PSSI Aceh

No	T/J	
1	T	Menurut pandangan anda, bagaimana perlindungan terhadap hak rasa aman suporter saat ini ?
	J	Menurut saya belum berjalan dengan baik, karena waktu jaman saya dulu, 3 hal yang sangat penting sebelum mulainya pertandingan, yaitu medis, jumlah pengamanan, dan struktur panitia. Jika itu tidak ada maka saya membatalkan <i>kick off</i> saat itu juga.
2.	T	Menurut anda apa yang perlu diperbaiki saat ini agar hak keselamatan dan keamanan suporter bisa terjamin ?
	J	Yang pertama, dari struktur pertanggung jawaban harus jelas dulu, lalu setiap pelaku sepakbola harus betul-betul memahami regulasi-regulasi PSSI pusat yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena jika terjadi sesuatu, sekarang ini tidak ada yang bisa dipertanggung jawabkan jika terjadi sesuatu. Dan juga alangkah baiknya asprov mengajak pihak-pihak untuk membuat kebijakan tertentu terhadap hal tersebut.

A R - R A N I R Y

7. Informan : Teuku Iqbal Djohan, ketua SKULL Kutaraja

No.	T/J	Isi wawancara
1	T	Bagaimana persepsi anda sebagai seorang suporter dalam menjaga hak rasa aman anda saat menghadiri pertandingan ?
	J	Karena konteksnya di Aceh, selama ini sejauh SKULL berdiri sudah 16 tahun, sepengalaman saya minim adanya kericuhan.

		Untuk di Aceh masih tergolong aman-aman saja. Tapi dulu pernah adanya gangguan saat bertandang ke PSAP Sigli hanya berupa gertakan-gertakan saja yang masih kategori normal, jadi tidak sampai seperti di Jawa yang bisa bunuh-bunuhan. Jadi kami hanya tahan mental saja dan tidak sampai aksi seperti itu.
2	T	Sejauh ini, apakah anda merasa hak rasa aman anda terlindungi oleh pihak-pihak yang terkait dalam sepakbola ?
	J	Karena masih di Aceh, karena masih ruang lingkup kecil, jadi masih terlindungi lah. Karena kami juga memiliki aturan tersendiri jadi kami saling menjaga satu sama lain.
3	T	Apakah anda pernah mengalami kejadian dimana hak rasa aman anda sebagai suporter dilanggar ?
	J	Pengalaman saya, memang pernah ada gangguan-gangguan seperti yang saya sampaikan di awal, dulu pernah saat kami bertanding itu, memang sering diteriakin, dicaci lah istilahnya, dan dilempari botol oleh suporter umum lawan, namun yang melindungi kami itu suporter lawan yang berbadan hukum seperti kami dek. Jadi istilahnya kami sesama suporter yang berbadan hukum juga saling melindungi sesama lain oleh suporter lainnya juga.
4	T	Menurut anda, apakah faktor-faktor yang dapat mengancam atau mengganggu hak rasa aman suporter dalam konteks pertandingan ?
	J	Jadi begini, seringkali saat lawan bertanding dengan Persiraja, suporter umum sering melempari botol kepada mereka, dan menjadi viral diwilayah daerah lawan Persiraja. Sebagai contoh dulu saat melawan Persita. Atas kejadian tersebut

		orang-orang Aceh perang kata-kata di sosmed dengan warga tangerang. Dan saat kami yang bertandang ke markas Persija, kami yang malahan terkena imbasnya. Jadi itu sih dek sering yang menjadi faktor-faktor tersebut.
5	T	Menurut pengetahuan anda, apakah anda mengetahui peraturan tertentu untuk melindungi hak rasa aman anda ? dan bagaimana implementasinya menurut anda ?
	J	Sejauh ini, kami hanya mengetahui SOP-SOP seperti standar stadion, namun belum terimplementasi menurut pandangan saya. Karena sering aparat kalah jumlah dengan supporter umum yang brutal dan juga. Namun jika dalam hukum Indonesia saya belum mengetahui peraturan khusus terkait hal tersebut. Jadi saya rasa hukum-hukum tertentu itu belum terlaksana dengan baik juga, karena kejadian-kejadian seperti di Jawa sana penyelesaiannya hanya kekeluargaan saja dan terjadi kembali. Jadi harus memang adanya hukum tertentu yang mengatur agar supporter-supporter bisa terjamin hak kemananannya.
6	T	Bagaimana hubungan SKULL dan klub dalam melindungi hak rasa aman bagi supporter ?
	J	Karena dari awal, idealisme kami mengambil sikap independen di luar manajemen. Hal itu karena manajemen sering berganti-ganti dan sering terjadi konflik internal mereka sendiri, jadi kami memilih diluar manajemen Persiraja. Dan terkait melindungi hak rasa aman, kami hanya mengedukasi sesama SKULL saja karena memang kami ada aturan tersendiri dengan PT.LIB. Dan untuk supporter umum itu menjadi

		tanggung jawab klub. Hubungan kami dengan klub baik-baik saja saat di era Dek Gam.
7	T	Apakah peran klub besar dalam melindungi suporter ?
	J	Karena klub itu bukan klub besar, jadi manajemennya juga bukan orang profesional atau mengerti bola, kadang-kadang kami suporter merasa tidak diperhatikan dan dianggap. Karena kalau lagi berprestasi merasa karena mereka, dan kalau stadion kosong baru butuh kepada kami. Dan sering kritikan kami kepada klub sering tidak dihargai oleh pihak klub juga. Jadi peran klub belum terlalu berpengaruh.
8	T	Bagaimana perbedaan suporter yang berbadan hukum dan suporter yang tidak berbadan hukum jika terjadi sesuatu terhadap salah seorang suporter tersebut ?
	J	Selama ini belum pernah kejadian tersebut khususnya di Aceh, jadi saya belum bisa menjawabnya. Pasti kalau diranah pidana, bisajadi keranah hukum pidana.
9	T	Sepengalaman saya, suporter wanita sering disorakin saat berjalan menuju tribun, bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut ?
	J	Memang hal tersebut susah dihindari. Berarti kita belum mampu memberi rasa aman bagi suporter wanita. Mungkin lebih baik untuk suporter wanita, atau keluarga ada tribun khusus di Stadion demi perlindungan terhadap mereka gitu.
10	T	Menurut anda apakah ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki dalam perlindungan terhadap hak rasa aman ?
	J	Pastinya ada, karena harus adanya SOP yang jelas tentang bagaimana pengamanan, keamanannya, perlindungan terhadap suporter yang jelas, dan aparat juga memiliki standar SOP yang

		jelas yang harus disosialisasikan oleh otoritas. Dan juga terkait peraturan-peraturan juga harus tegas dan jelas dalam implementasinya.
--	--	---



Lampiran 6 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2577/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Asprov PSSI Aceh
2. SKULL Persiraja Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad Alfath Maulidza / 180105117**
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Komplek Bumi Permata Lamnyong, Kreung Barona Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Praktik Perlindungan Hukum Hak Rasa Aman bagi Suporter Persiraja Banda Aceh dalam Prinsip Hak Asasi Manusia**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Agustus
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 7 : Bukti Wawancara



Gambar 10. Wawancara dengan Asprov PSSI Aceh.



Gambar 11. Wawancara dengan Pak Ridwan Salam.



Gambar 12. Wawancara dengan Pak Subhan.



Gambar 13. Wawancara dengan Teuku Iqbal Djohan.

